

KONTEKSTUALISASI *ISRĀF* DAN *TABẒĪR* DALAM PENGELOLAAN

HARTA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH

AZ-ZUHAILI

SKRIPSI

OLEH:

HENI FITRIANI

NIM 19240037



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

KONTEKSTUALISASI *ISRĀF* DAN *TABẒĪR* DALAM PENGELOLAAN

HARTA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH

AZ-ZUHAILI

SKRIPSI

OLEH:

HENI FITRIANI

NIM 19240037



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONTEKSTUALISASI *ISRĀF* DAN *TABẒĪR* DALAM PENGELOLAAN
HARTA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AZ-
ZUHAILI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2023

Penulis ,



Heni Fitriani

NIM 19240037

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Heni Fitriani NIM: 19240037 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONTEKSTUALISASI *ISRĀF* DAN *TABẒĪR* DALAM PENGELOLAAN
HARTA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AZ-
ZUHAILI**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004

Malang,
Dosen Pembimbing,



Nurul Istiqomah, M.Ag.
NIP 19900922201802012169

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Heni Fitriani, NIM 19240037, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONTEKSTUALISASI *ISRĀF* DAN *TABẒĪR* DALAM PENGELOLAAN HARTA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023 dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Abd. Rozaq, M.Ag
NIP: 19830523201608011023

()
Ketua

2. Nurul Istiqomah, M.Ag
NIP: 19900922201802012169

()
Sekretaris

3. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP: 197303062006041001

()
Penguj/Utama

Malang, 12 Juni 2023



Dr. Sudirman, MA

NIP. 1977082220005011003

MOTTO

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”

(QS. Al-Isra': 27)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**KONTEKSTUALISASI *ISRĀF* DAN *TABZĪR* DALAM PENGELOLAAN HARTA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kepada jalan yang lurus sehingga dapat merasakan nikmatnya iman, islam dan nikmatnya pengetahuan. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafa’at dan dapat berjumpa dengannya di akhirat kelak.

Dengan segala bantuan dan curahan pemikiran dari berbagai pihak, baik berupa pengajaran, bimbingan atau pengarahan, maupun dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- A. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- B. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- C. Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- D. Nurul Istiqomah, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi. Serta membantu menyelesaikan problem-problem akademik penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan limpahan kesehatan dalam usia yang bermanfaat. Aamiin.
- E. Dr. Khoirul Anam, Lc., M.Th.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang juga telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- F. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
- G. Kedua orang tua saya yakni bapak Muh. Akhorin dan Ibu Zuliyah yang senantiasa mendoakan, berjuang dan memberikan dukungan dalam setiap langkah proses perjalanan hidup putra putrinya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa diberikan limpahan kesehatan dalam usia yang bermanfaat. Aamiin.

- H. Kakak saya Ahmad Qomar Baidlowi dan Haris Al-Mushlih yang selalu memberi dukungan baik secara materi maupun non materi dengan tulus dan ikhlas.
- I. Kepada Ustadz Abdul Azis, M.HI dan Dr. Hj. Laily Nur Arifa, M.Pd.I selaku pengasuh Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri yang selalu membimbing, mendo'akan, dan memberikan nasehat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Malang. Semoga Allah SWT panjangkan umur beliau, mudahkan segala urusannya, dan memberikan keberkahan dalam segala langkahnya.
- J. Teman-teman santri Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri yang selalu membantu, memotivasi, dan memberikan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Malang, terkhusus selama menyelesaikan tugas akhir.
- K. Segenap keluarga IAT angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- L. Teman-teman baik saya, terkhusus Aisyah, Syifa, Izza, Shonia, Eva, Inay, Dinda, Saina, Widi, Putri, Fina, Dhemira dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah kebersamai dan membantu saya selama proses studi di Malang. Semoga Allah lancarkan semua urusan dan proses studinya. Aamiin.
- M. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.

N. *Last but not least, i wanna thank to me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 April 2023

Penulis,

Heni Fitriani

NIM 19240037

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Penelitian Terdahulu	11
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Studi Tokoh	20
B. Definisi <i>Isrāf</i> dan <i>Tabzīr</i>	22
C. Ayat <i>Isrāf</i> dan <i>Tabzīr</i> dalam Al-Qur'an	25
D. Definisi (<i>Māl</i>) Harta dan Pengelolaannya	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Wahbah Az-Zuhaili Dan Tafsir Al-Munir	30

B. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Terkait Ayat-Ayat <i>Isrāf</i> dan <i>Tabzīr</i> dalam Pengelolaan Harta	42
C. Kontekstualisasi Penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Terkait Ayat-Ayat <i>Isrāf</i> dan <i>Tabzīr</i> dalam Pengelolaan Harta	57
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
BUKTI KONSULTASI.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan kajian-kajian terdahulu dengan penelitian ini

Tabel 2. Daftar ayat-ayat *isrāf* dan *tabzīr* dalam Al-qur'an

Heni Fitriani, 2023. KONTEKSTUALISASI *ISRĀF* DAN *TABẒĪR* DALAM PENGELOLAAN HARTA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing Nurul Istiqomah, M.Ag.,

Kata Kunci: *isrāf*; *tabẓīr*; tafsir al-munir; pengelolaan harta

ABSTRAK

Wahbah Az-zuhaili sebagai ulama tafsir kontemporer memberikan perhatian lebih terhadap ayat-ayat Al-qur'an yang memiliki keterkaitan dengan konteks saat ini. Salah satunya pada ayat yang menjelaskan mengenai perilaku *isrāf* dan *tabẓīr*. Tulisan ini mengkaji tentang salah satu perilaku yang melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari yaitu perilaku yang mengindikasikan gaya berlebihan dan boros dalam harta yang terfokus pada Qs. An'am: 141, Qs. Al-A'raf: 31, Qs. Al-Furqan: 67, dan Qs. Al-Isra': 26-27. Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan bagaimana interpretasi Wahbah Az-zuhaili terhadap ayat-ayat *isrāf* dan *tabẓīr* dalam pengelolaan harta dan bagaimana kontekstualisasi dari penafsiran ayat-ayat tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* dengan model penelitian studi tokoh dan dengan pendekatan kualitatif. Objek utama dari penelitian ini adalah kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-zuhaili, sedangkan data sekunder berupa literatur-literatur lain yang terkait dengan tema penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik dokumentasi, kemudian diolah dengan lima tahapan yaitu *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *isrāf* dan *tabẓīr* merupakan sama-sama perilaku tercela dan berakhir pada kesia-siaan. Kemudian untuk kontekstualisasi masa kini dalam menghindari perilaku *isrāf* dan *tabẓīr* dengan cara moderat dalam membelanjakan harta, mengetahui prioritas dalam pembelanjaan harta dan dalam berkonsumsi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Heni Fitriani, 2023. THE CONTEXTUALIZATION OF *ISRĀF* AND *TABẒĪR* IN WEALTH MANAGEMENT PERSPECTIVE OF AL-MUNIR TAFSIR BY WAHBAH AZ-ZUHAILI. Thesis, Department of Al-Qur'an and Tafsir Science, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Nurul Istiqomah, M.Ag.

Keywords: *isrāf*; *tabẓīr*; tafsir al-munir; wealth management

ABSTRACT

Wahbah Az-zuhaili as a contemporary scholar of interpretation pays more attention to verses of the Koran that are related to the current context. One of them is in the verse which explains the behavior of *isrāf* and *tabẓīr*. This paper examines one of the behaviors inherent in everyday human life, namely behavior that indicates excessive and extravagant style of wealth focused on QS. An'am: 141, QS. Al-A'raf: 31, QS. Al-Furqan: 67, and Qs. Al-Isra': 26-27. This research was conducted to answer the question of how Wahbah Az-zuhaili's interpretation of the verses of *isrāf* and *tabẓīr* in managing assets and how to contextualize the interpretation of these verses.

This research is a type of library research with a character study research model and a qualitative approach. The main object of this study is the book of Al-Munir's commentary by Wahbah Az-zuhaili, while the secondary data is in the form of other literature related to the theme of this research. The data collection method used was documentation technique, then it was processed in five stages, namely editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

This study concludes that *isrāf* and *tabẓīr* are both disgraceful behaviors and end in futility. Then for contemporary contextualization in avoiding *isrāf* and *tabẓīr* behavior in a moderate way in spending wealth, knowing priorities in spending assets and consuming must be in accordance with the rules set out in Islamic teachings.

هيني فطرياني، ٢٠٢٣. السياق الإسراف والتبذير في إدارة الثروة من منظور تفسير المنير في وهبة الزهيلي. أطروحة، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية، المشرفة نورول استقامة، الماجستير.

كلمات مفتاحية: الإسراف: التبذير: تفسير المنير: إدارة الثروة

مستخلص البحث

وهبة الزهيلي ، بصفته باحثًا معاصرًا في التفسير ، يولي مزيدًا من الاهتمام لآيات القرآن المرتبطة بالسياق الحالي. إحداها في الآيات التي تشرح سلوك الإسراف والتبذير. تبحث هذه الورقة في أحد السلوكيات المتأصلة في الحياة اليومية للإنسان، وهو السلوك الذي يشير إلى أسلوب ثروة مفرط ومهدر يركز على سورة الأنعام ١٤١، الأعراف ٣١، الفرقان ٦٧، الإسراء ٢٧-٢٦. أجري هذا البحث للإجابة على سؤال حول كيفية تفسير وهبة الزهيلي لآيات الإسراف والتبذير في إدارة الممتلكات وكيف يتم وضع سياق تفسير هذه الآيات.

هذا البحث هو نوع من البحوث المكتبية مع نموذج بحث لدراسة الشخصية ومنهج نوعي. الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو كتاب شرح المنير لهبة الزهيلي، أما البيانات الثانوية فهي في شكل مؤلفات أخرى متعلقة بموضوع هذا البحث. كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة هي تقنية التوثيق، ثم تمت معالجتها على خمس مراحل وهي: التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والختام.

هذه الدراسة تستنتج أن الإسراف والتبذير كلاهما سلوك مشين وينتهي بلا جدوى. ثم للسياق المعاصر في التجنب الإسراف والتبذير السلوك المعتدل في إنفاق الثروة ، ومعرفة الأولويات في إنفاق الأصول والاستهلاك يجب أن تكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها في التعاليم الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman utama karena didalamnya terdapat berbagai petunjuk dalam menjalankan sebuah kehidupan. Aturan-aturan berupa anjuran maupun larangan yang terkandung didalamnya tidak lain hanyalah untuk keseimbangan makhluk-makhluk Allah terutama manusia yang statusnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana aturan yang ditujukan kepada manusia salah satunya yaitu perintah untuk tidak berperilaku *isrāf* dan *tabzīr*.

Pada era globalisasi ini banyak berkembang pola perilaku yang dianggap tren, tetapi tidak membawa manfaat di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku individu atau masyarakat yang menggunakan atau membelanjakan barang-barang produksi ataupun jasa secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan bahkan sampai menjadi kebiasaan atau gaya hidup.¹ Dewasa ini perilaku konsumtif nampaknya telah menjadi gaya hidup yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Banyak dari mereka terutama kaum remaja yang berlomba-lomba untuk bersaing menunjukkan eksistensi dirinya dengan membelanjakan sesuatu yang bahkan sampai melewati batas kebutuhan sehingga menimbulkan kesia-siaan. Seperti fenomena yang belakangan ini marak dijumpai di kehidupan nyata serta di

¹ Siti Azizah, *Sosiologi Ekonomi* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 281

berbagai platform media sosial, yakni berlomba-lomba mengikuti trend ootd fashion (outfit of the day) yang dengan ini sehingga mendorong mereka untuk membeli pakaian secara terus-menerus, membeli sesuatu yang sedang viral secara menggebu-gebu tanpa berfikir panjang, trend konten mukbang (makan dalam jumlah besar), menghambur-hamburkan hartanya untuk maksiat dan masih banyak lagi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nielsen mengungkapkan bahwa sebanyak 85% pembelian yang ada di pasar modern merupakan pembelian tanpa rencana, dan sisanya yaitu sebanyak 15% merupakan konsumen yang melakukan pembelian dengan disiplin sesuai dengan daftar belanja yang mereka miliki.² Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebanyakan dari mereka ketika membelanjakan hartanya tidak didasari dengan sistem manajemen harta yang tepat. Mereka hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja tanpa melihat nilai guna dari sesuatu yang dibelinya. Sehingga hal ini tentu akan cenderung mengarah kepada pemborosan belaka padahal pengelolaan akan harta yang dimiliki sangat penting untuk dilakukan agar terhindar dari sikap tersebut.

Isrāf adalah melakukan suatu perkara di luar batasnya yang semestinya perkara tersebut sudah cukup dan pantas, akan tetapi ditambah-tambahi dan melebih-lebihkan hingga menimbulkan kesia-siaan terhadap perkara tersebut serta menjadi tidak bermanfaat dalam menempatkan posisinya.³ *Isrāf* berasal dari kata

² Ketrin Sahertian dan Olivia Laura Sahertian, "Pengaruh Stimulus Lingkungan Fisik Dan Lingkungan Sosial Terhadap Pembelian Impulsif (Studi Pada Hypermart Ambon City Center Passo Kota Ambon)", *Jurnal Arthavidya*, Vol 16, No 1, (2014): 20, <https://doi.org/10.37303/a.v16i1.50>

³ Yayan, "Konsep *isrāf* Menurut Alquran (Kajian Tafsir Maudhu'i)", (Undergraduate Thesis, UIN Raden Fatah, 2016), 18 <http://eprints.radenfatah.ac.id/409/>

اسراف, يسرف, يبذر yang artinya berlebih-lebihan. Sedangkan lafadz *tabzīr* berasal

dari kata تبذيرا, يبذر, يبذر yang berarti boros dan menghambur-hamburkan harta.⁴

Dalam tafsir Al-azhar bahwa menurut Imam Syafi'i mubazir adalah membelanjakan harta tidak pada jalannya, sedangkan menurut Imam Malik mubazir adalah mengambil harta dari jalan yang pantas tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tidak pantas sehingga menjadi sia-sia.⁵ Istilah *isrāf* dan *tabzīr* mempunyai hubungan, artinya suatu perilaku yang sama-sama berakhir kepada suatu yang sia-sia. Akan tetapi yang menjadi pembeda disini *isrāf* memiliki makna yang lebih umum daripada *tabzīr* karena mencakup semua hal berlebihan yang memperturutkan hawa nafsu, sedangkan *tabzīr* hanya digunakan untuk membelanjakan harta secara berlebihan atau bukan untuk tujuan yang benar.⁶

Didalam Al-qur'an lafadz *isrāf* terulang sebanyak 23 kali di 21 ayat yang tersebar dalam 17 surah. Sedangkan ayat tentang *tabzīr* dalam Al-qur'an pengulangannya hanya terdapat tiga kali yaitu dalam bentuk *fiil mudhari'* (تبذر),

mashdar (تبذيرا), dan *isim fail* (المبذرين) yakni dalam surah al-isra' ayat 26 dan 27.⁷

⁴ H. Ahmad St, *Kamus Munawwar*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 370

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), Juz XV, 48

⁶ Yogi Imam Perdana, "Penafsiran Fakhruddin Al-Razi Tentang Ayat-Ayat *isrāf* dan *Tabdzir* Serta Relevansinya dengan Kehidupan Modern", *Hadharah*, vol 12, no 2, (2018): 5 DOI: <https://doi.org/10.15548/h.v12i2.613>

⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li al-faz Alquran Karim*, (Kairo: Dar Al- hadis, 2001).

Adapun salah satu ayat yang berkaitan dengan *tabzīr* yakni dalam surah Al-furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian”.*⁸

Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini adalah bahwa dalam mengeluarkan infaq (membelanjakan harta) tidaklah berlebihan yakni mengaturnya sesuai dengan kebutuhan, adil dan seimbang sehingga tidak menyebabkan hak-hak nafkah keluarga menjadi tergeser.⁹

Islam melarang sifat berlebihan dalam menggunakan atau mengeluarkan uang (harta). Sebaliknya Islam menyukai dan mengajarkan untuk hidup sederhana, cukup dan seimbang dalam setiap urusan apapun. Islam juga mengingatkan kepada manusia agar membelanjakan harta sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Pengeluaran tidak seharusnya melebihi pendapatan yang dapat mengakibatkan ketekoran, dan tidak terlalu menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah kepada kebakhilan.¹⁰

Term *isrāf* dan *tabdzīr* ini menarik dan penting untuk dilakukan mengingat di era modern ini tidak sedikit dari masyarakat yang gaya hidupnya cenderung suka menggunakan harta dengan berlebihan dan kurang bijaksana dalam membelanjakan

⁸ Tim Penerjemah, *AlQur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2009) h. 365

⁹ Ismail Ibn Katsir Al-quraisy Al-dimasyqi, *Tafsir Alqur'an al-adzim*, (Beirut: Dar al Fikr),

¹⁰ Ruslan Abdullah dan Fusiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktik Ekonomi Islam*, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013)

harta yang dimiliki sehingga menjadi sia-sia, baik berlebihan dalam berinfaq, makan dan minum maupun dalam bersedekah serta menghambur-hamburkan hartanya untuk bermaksiat. Maka lewat penelitian ini penulis berusaha menghadirkan kajian yang berfokus pada ayat-ayat *israf* dan *tabdzir* dalam harta yakni ayat *israf* dalam QS. Al-a'raf: 31, QS. Al-an'am: 141, QS. Al-furqan: 67 sedangkan ayat *tabdzir* dalam QS. Al-isra': 26-27 dengan memaparkan serta menganalisis berdasarkan penafsiran Wahbah Azz-zuhaili dalam tafsir al-munir serta kontekstualisasinya sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca terkait bagaimana Al-qur'an memerintahkan untuk tidak berperilaku *israf* dan *tabdzir* dalam mengelola harta yang kemudian dapat direalisasikan kedalam kehidupan.

Peneliti memilih tafsir al-munir karena merupakan tafsir kontemporer dan menggunakan corak *adabi ijtima'i* dan *fiqh*. Di dalam tafsirnya disajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, bersifat komprehensif, mencantumkan materi-materi yang dimuat dalam ushul fiqh, lengkap, memuat segala aspek yang diperlukan seperti bahasa, balaghah, sejarah, nasehat, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.¹¹ Seperti ketika menafsirkan ayat *tabdzir* dalam QS. Al-isra' ayat 26-27 beliau memasukkan penjelasan dari segi ekonomi islam, serta dalam QS. Al-a'raf ayat 31 tentang larangan makan dan minum secara berlebihan beliau memasukkan pula penjelasan dari sudut pandang kesehatan.

¹¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir AlQuran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan madani, 2008), 43

B. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan model studi tokoh yakni mengkaji penafsiran ayat-ayat *isrāf* dan *tabzīr* berdasarkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dengan hanya merujuk dalam satu kitab saja diantara karya-karya beliau yakni dalam kitab tafsir Al-Munir.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam tafsir Al-munir terkait ayat-ayat *isrāf* dan *tabzīr* dalam pengelolaan harta?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam tafsir Al-munir terkait ayat-ayat *isrāf* dan *tabzīr* dalam pengelolaan harta?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam tafsir Al-munir terkait ayat-ayat *isrāf* dan *tabzīr* dalam pengelolaan harta?
2. Menjelaskan kontekstualisasi penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam tafsir Al-munir terkait ayat-ayat *isrāf* dan *tabzīr* dalam pengelolaan harta?

E. Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan mengenai kontekstualisasi *isrāf* dan *tabzīr* dalam pengelolaan harta perspektif tafsir Al-munir, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru bagi penulis dan pembaca terkait penafsiran Al-Qur'an. Kemudian dapat memberikan sumbangan pemikiran serta gagasan guna

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang kajian *isrāf* dan *tabdzīr* dalam pengelolaan harta dan penasirannya berdasarkan tafsir Al-munir.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan landasan atau pedoman untuk memahami konsep berlebihan dalam Al-qur'an. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat mencakup kontekstualisasi *isrāf* dan *tabzīr* dalam pengelolaan harta perspektif tafsir Al-munir serta dapat menambah sara semangat untuk mengkaji bidang keilmuan tafsir.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul, penulis akan memaparkan pengertian dari judul penelitian:

1. *Isrāf* dan *Tabzīr*

Isrāf dan *tabzīr* merupakan perilaku yang dilarang dalam Al-qur'an karena termasuk kedalam perilaku yang tercela. *Isrāf* adalah berlebihan dalam melakukan sesuatu. Sedangkan *tabzīr* berdasarkan surah al-isra' ayat 27 merupakan perilaku boros atau menghambur-hamburkan harta.

2. Tafsir Al-Munir

Tafsir Al-Munir merupakan kitab tafsir era kontemporer yang ditulis oleh Wahbah Az-Azuhaili yang terdiri dari 16 jilid. Tafsir Al-

Munir ini mengkaji ayat-ayat Al-qur'an secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mencoba untuk melakukan penelusuran terhadap suatu objek yang kemudian dilakukan penafsiran sedemikian rupa. Dalam penelitian kepustakaan data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang telah teruji validitasnya.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian studi tokoh dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang konteks dan kondisi dengan menggunakan telaah deskriptif yang sedang dikaji.¹³ Metodologi kualitatif mengacu pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yakni kata-kata tertulis atau tulisan langsung dari orang-orang yang menulis atau berbicara atau tingkah laku yang dapat diamati.¹⁴ Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2021), 14

¹³ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Journal Equilibrium*, vol. 5, no. 9 (2009). <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

¹⁴ Sermada Kelen Donatus, "Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial". *Studia Philosophica Theologica*, vol. 16, no. 2, (2016): 203 <https://doi.org/10.35312/spet.v16i2.42>

mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, foto, gambar, catatan lapangan, video dan lain-lain.¹⁵

3. Jenis Data

Data dalam sebuah penelitian dapat dipetakan menjadi dua yakni data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang proses perolehannya dilakukan secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data dari hasil penelitian yang telah ada yang sifatnya mendukung data primer.¹⁶

Adapun dalam hal ini sumber data primer yang digunakan penulis adalah kitab tafsir Al-munir yang termasuk dalam ruang lingkup tema kajian ini. Kemudian sumber data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, kamus, sumber informasi digital, jurnal dan buku-buku tafsir lain yang masih dalam ruang lingkup yang sama dengan tema dalam skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan kesimpulan yang sempurna, maka dibutuhkan metode pengumpulan data yang tepat. Secara umum metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, observasi. Observasi merupakan proses biologis dan psikologis. Kedua, wawancara, teknik pengumpulan data dengan wawancara digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi terhadap responden. Sedangkan yang

¹⁵ Kristi ulandari, *Pendekatan Penelitian Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, 1998), 34

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 9

ketiga adalah dokumentasi, yakni teknik pencarian data mengenai dokumen baik yang berbentuk gambar, tulisan maupun video.¹⁷

Adapun dari ketiga metode pengumpulan data yang telah disebutkan diatas, metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yakni metode dokumentasi. Peneliti melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan berkaitan dengan tema pembahasan, dengan kata lain peneliti mengumpulkan ayat-ayat tentang *isrāf* dan *tabzīr* dalam harta, kemudian mekacak penafsiran Wahbah Az-zuhaili atas ayat-ayat tersebut dalam kitab tafsir al-munir yang merupakan sumber primer dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data dengan cara sistematis yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan mengolah data, menjabarkannya, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat ditunjukkan kepada orang lain.¹⁸ Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*) yakni dengan meneliti data-data yang diperoleh, klasifikasi (*classifying*), verifikasi

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 229

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 434

(*verivying*) memeriksa data yang telah didapat, analisis (*analysing*) menganalisis data yang didapat, dan yang terakhir adalah kesimpulan (*concluding*) memberikan kesimpulan atas proses data yang terdiri dari empat proses sebelumnya.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis akan memaparkan kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan tema pada penelitian ini, baik berupa skripsi, tesis maupun jurnal serta menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Penulis akan membagi menjadi 3 bagian yakni terkait tema *isrāf*, *tabzīr* dan Tafsir Al-Munir.

Pertama, penelitian tentang *isrāf* adalah sebagai berikut: Skripsi dengan judul “*Penafsiran kata isrāf dalam Alqur’an menurut Ibn Kathir dan al-Maraghi (Kajian perbandingan)*” oleh Nurfaizah tahun 2014 Fakultas Ushuludin UIN Suska Riau. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperjelas makna kata *isrāf*. Dalam Skripsi ini dijelaskan penyebutan kata *isrāf* dalam Alqur’an beserta penafsiran Ibnu Kathir dan al-Maraghi terkait dengan kata *isrāf*. Penelitian ini termasuk dalam jenis/kategori penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah makna kata *isrāf* dalam berbagai bentuk secara garis besar maknanya melampaui batas atau berlebihlembihan. Penggunaan lafadz *isrāf* terkadang digunakan dalam hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman, berinfak, dan juga dalam membunuh. Dan terkadang term *isrāf* ada yang merujuk kepada orang-orang kafir dan ada juga yang tidak, tergantung pada konteks ayat yang berisi term *isrāf*. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tema *isrāf*. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah penelitian ini hanya mengkaji

tema *isrāf* saja tidak dengan *tabdzīr* serta penafsirannya berdasarkan Ibn Katsir dan Al-maraghi dengan kajian perbandingan atau muqaran.¹⁹

Selanjutnya, Skripsi yang berjudul “Hadis-hadis Tentang Larangan *isrāf* dan Makhilah Studi Ma’ani Al-hadis” yang ditulis oleh Mumluatul Choiriyah pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut menjelaskan sisi hadis-hadis tentang larangan *isrāf* dan makhilah (angkuh). Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Tujuannya adalah untuk mengetahui historis suatu ḥadīs. Dan dalam konteks apa ḥadīs tersebut disabdakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan bahasa, dan pendekatan historis serta kajian konfirmasi makna dengan petunjuk al-Qur`an agar matn ḥadīs tidak bertentangan dengan al-Qur`an. Hasil penelitian ini adalah ḥadīs-ḥadīs tentang larangan *isrāf* dan makhīlah memberikan dorongan kepada manusia untuk menggunakan barang-barang dengan baik dan bermanfaat, serta melarang adanya pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting. Sesuatu yang berlebihan itu adalah tanda orang yang mubadzīr (boros) yang mendekatkan kita kepada perbuatan setan. Perasamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema *isrāf*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya membahas *isrāf* dalam hadis saja dan menggunakan kajian konfirmatif artinya memahami hadist atau Sunnah dalam rangka bimbingan Alqur`an dan petunjuk Al-qur`an. Sedangkan penelitian ini fokus

¹⁹ Nurfaizah, “Penafsiran kata *Isrāf* dalam Alqur`an menurut Ibn Kathir dan al-Maraghi (Kajian perbandingan)” (undergraduate thesis, UIN Suska Riau, 2014), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/3904>

kajian adalah ayat-ayat Alqur'an yang membahas larangan *isrāf* dan *tabzīr* dalam mengelola harta perspektif tafsir Al-munir.²⁰

Kedua, penelitian tentang *tabzīr* adalah sebagai berikut: Skripsi dengan judul “Makna *Tabzīr* Dalam Alqur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah)” yang ditulis oleh rofiqoh pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menjelaskan *tabzīr* berdasarkan pendapat Quraish Shihab yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang bukan semestinya sehingga menimbulkan kesia-siaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan penafsiran ayat *tabzīr* berdasarkan tafsir Al-mishbah serta kontekstualisasinya pada masa sekarang. Metode penelitian ini bercorak library murni, dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan- bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan metode tafsir kontemporer. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa yang ditimbulkan dari sikap tabzir menurut Quraish Shihab akan berakibat rusaknya harta, meremehkannya, kurang merawatnya sehingga rusak dan binasa. Perbuatan ini termasuk kriteria menghambur-hamburkan uang yang dilarang oleh ajaran Islam. Adapun yang menjadi persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema *tabzīr* dalam Alqur'an. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian tersebut hanya fokus terhadap penafsiran makna *tabzīr* saja dengan merujuk pada pemikiran Quraish Shihab, sementara penelitian ini fokus

²⁰ Mumluatul Choiriyah, “Hadis-hadis Tentang Larangan *Isrāf* dan Makhilah Studi Ma'ani Al-hadis” (undergraduate thesis, IAIN Surakarta, 2017) <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/472/>

kajiannya mengusung tema *isrāf* dan *tabdzīr* dalam mengelola harta berdasarkan penafsiran Wahbah Azzuhaili dalam tafsir Almunir.²¹

Selanjutnya, Jurnal ilmiah dengan judul “*Implikasi Pendidikan QS. Al-isra’ Ayat 26-27 tentang Larangan Tabdzīr terhadap Upaya Menghindari Perilaku Mubazir*” yang ditulis oleh Bintang Fauzan Izzaturrahim, Khambali, Adang Muhammad Tsaury pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implikasi pendidikan QS. Al-isra’ ayat 26-27 tentang larangan *tabdzīr* terhadap upaya menghindari perilaku mubadzir. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa muncul sebuah implikasi pendidikan yang direlevansikan dengan kandungan QS Al-isra’ ayat 26-27 yakni membangun sikap empati dan simpati terhadap sesama Muslim, mengendalikan hawa nafsu dalam memiliki jumlah harta, menanamkan sikap syukur sebagai bentuk upaya menghindari sikap boros. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema *tabdzīr* dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang menjadi pembedanya adalah penelitian tersebut tidak mengkaji tema *isrāf* sebagaimana yang penulis kaji.²²

Ketiga, penelitian tentang studi tafsir Al-Munir adalah sebagai berikut: Skripsi yang berjudul “*Konsep Pemborosan Dalam Perspektif Al-qur’an (Studi*

²¹ Rofiqoh, “Makna *Tabdzīr* Dalam Alqur’an (Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah)” (Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), 1-10 <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14703>

²² Bintang Fauzan dkk, “Implikasi Pendidikan QS. Al-isra’ Ayat 26-27 tentang Larangan *Tabdzīr* terhadap Upaya Menghindari Perilaku Mubazir” *Pendidikan Agama Islam*, vol. 6, no, 2 (2020) <http://dx.doi.org/10.29313/v6i2.2256>

Terhadap Tafsir Al-munir Karya Wahbah Az-zuhaili) yang ditulis oleh Utami mahasiswa Uin Raden Fatah pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat *tabzīr* serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab dari tindakan pemborosan serta apa saja bentuk-bentuk dari perilaku pemborosan dan untuk melihat perspektif Wahbah dalam Tafsir Al- Munir terhadap ayat-ayat pemborosan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan termasuk penelitian kepustakaan. Metode tafsir yang digunakan adalah metode Maudhu'i. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa banyak sekali bentuk-bentuk perilaku pemborosan serta faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut. Perbuatan ini juga merupakan kriteria menghambur-hamburkan harta yang hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Al-Qur'an sendiri mengajak umat manusia untuk hidup sederhana dan menjauhi sikap boros, mubazir dengan tanpa adanya kemaslahatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif. Namun yang menjadi pembeda adalah penelitian ini merupakan kajian maudhui dan hanya fokus terhadap ayat *tabzīr* saja tidak dengan ayat-ayat *isrāf* sebagaimana yang akan peneliti kaji.²³

Selanjutnya, serupa dengan penelitian diatas, yakni jurnal dengan judul "Pembacaan Wahbah Az-zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Tafsir Al-munir" yang ditulis oleh Desri Ari Enghariano pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan bacaan Wahbah Az-zuhaili tentang istilah boros dalam kitab al-tafsir al-munir. Penelitian ini termasuk deskripsi dari Wahbah

²³ Utami, "Konsep Pemborosan dalam perspektif Alqur'an ((Studi Terhadap Tafsir Al-munir Karya Wahbah Az-zuhaili) (Undergraduate thesis, UIN Raden Fatah, 2020): <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/21585>

Az-zuhaili tentang arti kata mubazir, sebab-sebab sikap boros, ancaman terhadap pelaku boros, dan solusi menghilangkan boros sikap. Adapun metode yang digunakan adalah metode tematik. Hasil dari ini penelitian menjelaskan bahwa arti mubazir adalah mengatur dan membelanjakan harta atau uang tidak pada tempatnya dan tidak bijak dalam penggunaannya. Penyebab munculnya perilaku boros adalah tidak mepedulikan ajaran agama dan mengikuti hawa nafsunya. Ancaman bagi pelaku boros adalah ia akan menjadi saudara setan dan menjadi suatu ketidakpercayaan kepada Allah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji ayat *tabdzīr*. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah penelitian ini merupakan kajian maudhui dan hanya fokus terhadap ayat *tabzīr* saja tidak dengan ayat-ayat *isrāf* sebagaimana yang akan peneliti kaji.²⁴

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti; Intansi; Tahun; Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurfaizah; UIN Suska Riau; 2014; Penafsiran kata <i>Isrāf</i> dalam Alqur'an menurut Ibn Kathir dan al-Maraghi (Kajian perbandingan)	Skripsi	Memiliki tema kajian yang sama yakni terkait <i>isrāf</i>	Penelitian terdahulu mengambil tafsir Ibn Katsir dan Al-maraghi, tidak mengkaji tentang <i>tabzīr</i> sebagaimana yang akan peneliti kaji, metode yang digunakan metode perbandingan

²⁴ Desri Ari Enghariano, Pembacaan Wahbah Az-zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Tafsir Al-munir" *jurnal kajian Al-qura'n dan hadis*, vol, 3, no, 1, 2022: 7 <https://doi.org/10.24952/al%20fawatih.v3i1.5600>

2	Mumluatul Choiriyah; IAIN Surakarta; 2017; Hadis-hadis Tentang Larangan <i>isrāf</i> dan Makhilah Studi Ma'ani Al-hadis	Skripsi	Mengangkat tema <i>isrāf</i>	Peneliti terdahulu mengambil tema tentang <i>isrāf</i> dalam hadis dengan menggunakan kajian konfirmatif
3	Rofiqoh; IAIN Ponorogo; 2021; Makna <i>Tabdzīr</i> Dalam Alqur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah	Skripsi	Mengangkat tema <i>tabdzīr</i>	Penelitian terdahulu tidak mengangkat tema <i>isrāf</i> , menggunakan kitab tafsir Al-mishbah,
4	Bintang Fauzan Izzaturrahim, Khambali, Adang Muhammad Tsaury; 2020; Universitas Islam Bandung; Implikasi Pendidikan QS. Al-isra' Ayat 26-27 tentang Larangan <i>Tabdzīr</i> terhadap Upaya Menghindari Perilaku Mubazir	Jurnal	Mengangkat tema <i>tabdzīr</i>	Penelitian terdahulu tidak mengangkat tema <i>isrāf</i>
5	Utami; UIN Raden Fatah; 2020; Konsep Pemborosan Dalam Perspektif Al-qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-munir Karya Wahbah Az-zuhaili)	Skripsi	Mengangkat tema <i>tabzir</i> dan menggunakan tafsir Al-munir	Penelitian terdahulu menggunakan metode maudhui dan tidak mengangkat tema <i>isrāf</i> .
6	Desri Ari Enghariano; 2022; IAIN Padangsidimpuan; Pembacaan Wahbah Az-zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Tafsir Al-munir	Jurnal	Mengangkat tema <i>tabdzīr</i> dan menggunakan tafsir Al-munir	Penelitian terdahulu menggunakan metode maudhui dan tidak mengangkat tema <i>isrāf</i>

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah alur pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan para pembaca kajian ini, maka penulis akan membagi pembahasan dalam penelitian menjadi empat bab sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.

Bab I, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah hadirnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta manfaat dari lahirnya penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional dari kata kunci dalam penelitian ini, metode penelitian, serta kajian terdahulu.

Bab II, dalam bab ini penulis akan memaparkan tinjauan pustaka dan landasan teori, yaitu memuat penjelasan variabel-variabel dan teori yang relevan dengan penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang studi tokoh, definisi *isrāf* dan *tabzīr* menurut beberapa tokoh, *isrāf* dan *tabzīr* dalam Al-qur'an, definisi harta dan pengelolaannya.

Bab III, bab ini merupakan bab yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dengan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kajian literatur (membaca dan menelaah) yang kemudian diolah dengan sedemikian rupa yakni diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan analisis untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Adapun pada bab ini berisikan tentang jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah diangkat. Berisikan tentang profil dari kitab Al-munir karya Wahab Az-zuhaili yang terdiri dari beberapa sub bab yakni biografi pengarang kitab, metode corak penafsiran, serta keistimewaan dan lain sebagainya.

Kemudian sub bab selanjutnya pembahasan terkait penafsiran dan analisisnya terkait *isrāf* dan *tabzīr* dalam harta dalam tafsir Al-Munir. Kemudian dipaparkan pula kontekstualisasi pada masa sekarang.

Bab IV, adapun bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran-saran terkait kajian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Tokoh

Studi tokoh atau yang bisa disebut dengan penelitian tokoh menurut Abdul Mustaqim adalah suatu studi yang mengkaji secara mendalam, kritis dan sistematis terhadap tokoh terkait dengan sejarah, gagasan ide atau pemikiran dan konteks sosio-historis dari tokoh yang dikaji.²⁵ Studi tokoh sebagai salah satu model kajian yang secara sistematis membahas terkait gagasan atau pemikiran seorang cendekiawan Muslim, baik maupun keseluruhan. Studi ini meliputi pengkajian atas latar belakang, perkembangan pemikiran, kekuatan dan kelemahan gagasan tokoh, seta kontribusi gagasan tokoh pada zaman tokoh tersebut dan sesudahnya.²⁶

Tujuan daripada penelitian tokoh atau studi tokoh ini sesungguhnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seorang tokoh yang dikaji. Penelitian tokoh ini tidak hanya ditujukan kepada tokoh yang telah wafat, akan tetapi juga bisa dilakukan kepada tokoh yang masih hidup pula. Dalam praktiknya, kajian terhadap tokoh yang telah wafat akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji gagasan tokoh secara lengkap karena tidak terdapat lagi perkembangan dan perubahan dari tokoh tersebut, sedangkan penelitian

²⁵ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (dalam Teori dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, vol. 15, no. 2, (2014): <https://dx.doi.org/10.14421/qh.2014.%x>

²⁶ Syahrin Harahap, "Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi," (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 6

terhadap tokoh yang masih hidup ada kemungkinan perkembangan dan perubahan kepribadian, peran, posisi, dan perkembangan pemikirannya.²⁷

Dalam melakukan penelitian tokoh terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tokoh yang akan dikaji. Abdul Mustaqim berpendapat bahwa terdapat enam hal yang perlu dipertimbangkan.²⁸

1. Popularitas. Kepopuleran tokoh biasanya lahir dari keunikan karya yang dimiliki. Aspek ini penting untuk diperhatikan sebab akan menjadi ketertarikan tersendiri dalam sebuah penelitian.
2. Pengaruh. Pengaruh pemikiran tokoh ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang meneladani dan terinspirasi akan keberadaan dan pemikiran sang tokoh.
3. Kontroversi. Aspek ini penting dipertimbangkan dalam sebuah penelitian tokoh guna untuk melakukan klarifikasi atas pemikiran tokoh yang dinilai kontroversial.
4. Keunikan yang terdapat dalam pemikiran tokoh
5. Intensitas dibidang kajian yang akan dikaji. Lamanya waktu seorang tokoh mendalami bidang kajian bisa menjadi pertimbangan, karena hal itu kedepannya dapat ditelusuri perkembangan dan dinamika pemikiran tokoh tersebut dari waktu ke waktu.

²⁷ Rahmadi, "Metode Studi Tokoh", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol, 18, no, 2 (2019): 277
<http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/index/index>

²⁸ Abdul Mustaqim, "Metode Penelitian Tokoh", 205

6. Relevansi dan kontribusi pemikiran tokoh tersebut dengan konteks kenikian itu seperti apa.

Model penelitian tokoh ini terdapat pula langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat melakukan penelitian seperti halnya model-model penelitian lainnya seperti metodologi tematik dan lain sebagainya. Adapun peneliti dalam membahas tema kajian ini merujuk pada langkah-langkah yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim, yakni sebagai berikut:²⁹

1. Menentukan tokoh yang akan dikaji. Adapun tokoh yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir.
2. Menetapkan objek formal kajian secara eksplisit dalam judul penelitian.
3. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tokoh dan pemikiran yang akan dikaji.
4. Mengidentifikasi kontruksi pemikiran tokoh yang akan diteliti. Misal dalam hal metodologi yang digunakan tokoh tersebut, sumber-sumber penafsirannya dan lain sebagainya.
5. Melakukan analisis atau telaah terhadap pemikiran tokoh.
6. Membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ditentukan dalam penelitian.

B. Definisi *Isrāf* dan *Tabzīr*

²⁹ Abdul mustaqim, “Metode Penelitian Tokoh”, 208-209

Kata *isrāf* berasal dari اسراف, يسرف, اسرف yang memiliki arti berlebih-lebihan atau melebihi batas tujuan.³⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti melampaui batas (berlebihan) yang diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku.³¹ Secara terminologi *isrāf* adalah melakukan perbuatan yang melampaui batas ukuran sebenarnya. *Isrāf* juga dapat diartikan sebagai suatu sikap yang menuruti hawa nafsu yang melebihi seperti, seperti makan terlalu kenyang dan terlalu tergesa-gesa dalam membelanjakan harta.³² Sikap *isrāf* ini termasuk sikap tercela yang tentunya akan berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Sifat berlebihan tersebut akan mengancam masa depan manusia terutama generasi muda.

Pemaknaan kata *isrāf* menurut Musthafa Al maraghi adalah sesuatu sifat atau tindakan yang melebihi batas dalam membelanjakan harta dan tidak sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi dan batas syar'i.³³ Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu memanfaatkan rizki yang telah diberikan dengan baik dan benar, karena itu termasuk salah satu bentuk dari rasa syukur terhadap Allah sang maha pemberi rizki. Diantara perbuatan yang baik dalam memanfaatkan rizki adalah dengan bersikap moderat yakni seimbang dan tidak berlebihan. Muhammad Mutawalli As sya'rawi

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzmuriyah, 1989), 168

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 530

³² Wahyu Utami, "Isrāf Dan Gaya Hidup Masyarakat Modern Perspektif Alqur'an", (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel, 2018), 15 <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/26361>

³³ Ahmad Mushtafa Almaraghi, *Tafsir Almaraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 333

berpendapat bahwa segala tindakan yang mengarah kepada berlebihan walaupun dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jika dilakukan maka perbuatan tersebut termasuk dalam istilah *isrāf*³⁴ Sementara itu, *isrāf* menurut Wahbah Azzuhaili adalah tindakan berlebihan terhadap segala sesuatu.³⁵ Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan para mufassir lainnya dalam memaknai kata *isrāf*, yakni segala tindakan yang melampaui batas yang telah ditentukan maka hal tersebut merupakan bagian dari *isrāf*.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai *isrāf* diatas, dapat disimpulkan bahwa *isrāf* merupakan segala bentuk tindakan manusia yang melampaui batas dari ketentuan yang semestinya dan setiap tindakan yang melalaikan atau mengurangi hak hak Allah baik sedikit maupun banyak. Seperti contoh orang yang saat berbuka puasa makan dan minum secara berlebihan padahal perut sudah kenyang sehingga menimbulkan rasa malas untuk melaksanakan sholat tarawih.

Adapun *tabdzīr* secara etimologi berasal dari kata يذر - يذّر - تبذيرا yang artinya pemborosan atau penghamburan harta.³⁶ Imam Syafi'i mengatakan bahwa *tabdzīr* adalah membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Sedangkan Qatadah memaknai *tabdzīr* yaitu menafkahkan harta pada jalan maksiat kepada Allah, pada jalan yang tidak benar dan merusak. Adapun mengutip Muhammad ibn Jarir at Tabari saat menafsirkan surah isra' ayat 26-27 beliau menjelaskan,

³⁴ Muhammad Mutawalli As-sya'rawi, *Tafsir al Sya'rawi*, vol 3 (Kairo: Dar al Akhbar al Yaum, 1411), 1809

³⁵ Wahbah ibn Mustafa Az-zuhaili, *Al Tafsir Al munir Fi Alaqidah wa Syari'ah wa al Manhaj*. 106

³⁶ H. Ahmad St, *Kamus Munawwar*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 370

janganlah kamu memboroskan harta dan janganlah mengeluarkan hartamu pada jalan maksiat atau kepada orang yang tidak berhak menerimanya.³⁷

Perbuatan boros merupakan perbuatan tercela yang di dalam Alqur'an dikatakan sebagai teman setan, karena setan merupakan makhluk yang kufur terhadap Allah sehingga dapat dikatakan pula bahwa pelaku *tabzīr* termasuk bagian dari kufur kepada Allah karena tidak memanfaatkan dengan baik atas segala nikmat yang telah diberikan. Contoh representasi dari sikap *tabzīr* ditengah-tengah masyarakat saat ini adalah berfoya-foya dengan menghambur-hamburkan uang untuk party minuman khamr dan berjudi.

C. Ayat *Isrāf* dan *Tabzīr* dalam Al-Qur'an

Sebagaimana penelusuran yang telah peneliti lakukan di dalam *Mu'jam al Mufahros li al-Faz Al-Qur'an Al-karim*, bahwa lafadz *isrāf* disebutkan sebanyak 23 kali dalam 17 surah dengan bentuk fiil madhi, fiil mudhari' maupun masdarnya.³⁸ Untuk lebih jelasnya akan dikelompokkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel Ayat *Isrāf*

NO	Lafadz	Surah dan Ayat
1	اسرف	Thoha: 127
2	اسرفوا	Al-zumar: 53
3	تسرفوا	Al-an'am: 141, Al-a'raf: 31
4	يسرف	Al-isra': 33

³⁷ Muhammad ibn Jarir at Thabari, *Jami' al Bayan an Ta'wil Al-qur'an*, vol, 5, j. 15, 23

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazi al-Qur'an al-Karim*, (Kairo : Dar Kutub al-Mishriyah, 1945). 349

5	يسرفوا	Al-furqan: 67
6	اسرافا	An-nisa': 6
7	اسرافنا	Ali Imran: 147
8	مسرف	Ghafir: 28 dan 34
9	مسرفون	Al-maidah: 32, Al-a'raf: 81, Yasin: 19
10	مسرفين	Al-an'am: 141, Al-a'raf: 31, Yunus: 12 & 83, Al-anbiya': 9, As-syuara': 151, Ghafir: 43, Az-zukhruf: 5, Ad-dukhan: 31, Adz-dzariyat: 34

Dari tabel ayat-ayat *isrāf* diatas terkandung beberapa makna yakni *isrāf* bermakna durhaka dan melanggar hukum Allah, *isrāf* bermakna melampaui batas fitrah manusia, *isrāf* bermakna syirik, dan *isrāf* bermakna berlebihan dalam hal harta. perlu digaris bawahi bahwa penulis hanya mengambil tiga ayat saja yang kandungan ayatnya menjelaskan tentang berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta atau kufur terhadap nikmat serta sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni pada surah antara lain: QS. Al-an'am: 141, QS. al-a'raf: 31, dan QS. Al-furqan: 67.

Sedangkan untuk ayat *tabzīr*, Sebagaimana pula yang disebutkan dalam *Mu'jam al Mufahros li al-Faz Al-Qur'an Al-karim*, lafadz *tabzīr* dalam Al-qur'an pengulangannya hanya terdapat tiga kali yaitu dalam bentuk fiil

mudhari' (تذبر), mashdar (تبديرا), dan isim fail (المبذرين) yakni dalam surah al-isra' ayat 26 dan 27.³⁹

D. Definisi (*Māl*) Harta dan Pengelolaannya

Menurut jumhur ulama' fiqh selain Imam Hanafi memberikan pendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai yang dapat diambil manfaatnya, seperti uang, rumah, tanah, makanan dan sebagainya.⁴⁰ Adapun al-maal selain makna dasarnya yakni harta, lafadz al-maal dalam Alqur'an berdasarkan berbagai penafsiran para ulama' mempunyai beberapa makna yakni dapat bermakna uang, makanan dan tanah.⁴¹ Harta merupakan anugerah dari Allah dan merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika digunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Sebaliknya, harta juga dapat menjerumuskan ke dalam kehinaan jika dimanfaatkan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Terkait pengelolaan harta, Islam memberi perhatian yang besar terkait bagaimana membelanjakan dan memanfaatkan harta dengan baik dan benar. Islam mengajarkan dalam membelanjakan harta agar terlebih dahulu mencukupi kebutuhan diri sendiri, kemudian keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dan selanjutnya mencukupi kebutuhan masyarakat atau sedekah dan

³⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazi al-Qur'an al-Karim*, 116

⁴⁰ Syaparuddin, "Prinsip-prinsip Dasar Al-qur'an Tentang Perilaku Konsumsi", *Ulumuna*, vol, XV, no. 2 (2011): 359 <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v15i2.203>

⁴¹ Toha Andiko, "Konsep Harta dan Pengelolaannya Dalam Alquran", *al-Intaj*, vol, 2, no 1 (2016): 19-20 <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v2i1.110>

zakat.⁴² Sedangkan terkait pemanfaatan harta bagi seorang Muslim, bahwa terdapat tiga prinsip utama yakni: *pertama*, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (needs) bukan pemuasan keinginan (wants). *Kedua*, menyalurkan sebagian harta untuk zakat, infaq maupun sedekah. *Ketiga*, menjalankan usaha-usaha yang halal dan menjauhi hal-hal yang bathil seperti riba.⁴³ Dari ketiga prinsip tersebut, terlihat model perilaku Muslim dalam menyikapi harta yakni sebagai alat untuk mengumpulkan pahala demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Harta yang telah diperoleh dan dimiliki manusia dari berbagai usaha yang telah dilakukan, maka harus dipelihara dan dikelola dengan baik dan tepat agar dapat memberikan manfaat terhadap diri sendiri, keluarga dan orang lain. Menurut Faizin dan Nashr Akbar, terdapat lima tahapan dalam mengelola harta secara Islami yaitu⁴⁴:

1. Wealth creation/accumulation atau penciptaan harta

Hal yang pertama adalah bagaimana seorang muslim memperoleh hartanya, halal hartanya dan cara mendapatkannya. Untuk mendapatkan harta, Islam telah memberikan petunjuk dan arahan bahwa harus bersumber dari penghasilan yang halal.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), 201

⁴³ Ruslan Abdullah dan Fusiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktik Ekonomi Islam*, 14-15

⁴⁴ Muhammad Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah" *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol, 3 No. 2, (2021): 170-171 <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>

2. Wealth consumption atau konsumsi harta

Yaitu bagaimana seorang muslim mengkonsumsi sebagian dari harta yang dimilikinya. Pembelanjaan utama dari harta adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sebagaimana sabda Rasulullah saw: *“Mulailah bersedekah untuk dirimu, jika berlebih maka keluargamu, jika masih berlebih maka untuk keluarga dekatmu, jika masih berlebih maka begini dan begini”*. (HR. Muslim)

3. Wealth purification atau penyucian harta

Yaitu bagaimana cara menyucikan harta yang telah dimiliki, karena sejatinya didalam harta yang dimiliki terdapat pula hak orang lain yang harus ditunaikan seperti zakat, sedekah dan sebagainya.

4. Wealth distribution atau distribusi harta

Yaitu bagaimana seorang muslim dapat mendistribusikan hartanya untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain.

5. Wealth protection atau perlindungan harta

Yaitu bagaimana seorang muslim dapat melakukan saving for future event atau menyisihkan atau menabung hartanya keperluan di masa yang akan datang baik untuk diri sendiri maupun keluarganya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Munir

1. Biografi Wahbah Az-zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili atau yang memiliki lengkap wahbah Az-zuhaili bin Mustafa Az-zuhaili adalah seorang mufassir yang lahir di Dair 'Atiyah yang terletak di bagian pelosok Kota Damaskus, Suriah pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H.⁴⁵ Beliau lahir dari rahim seorang ibu yang wara' dan teguh dalam melaksanakan syari'at Islam yang bernama Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Sementara itu ayahnya adalah seorang petani yang sederhana nan alim, hafidz Al-qur'an, rajin beribadah dan gemar berpuasa yaitu syaikh Mustafa Az-zuhaili.⁴⁶

Wahbah belajar dasar-dasar agama Islam dibawah bimbingan ayahnya yang kemudian dilanjutkannya dengan bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Beliau meneruskan pendidikannya dengan berkuliah di Fakultas Syariah selama enam tahun di damaskus hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1953. Namun masih belum cukup dari itu, lewat kecintaannya akan ilmu, mengantarkan beliau untuk berkuliah secara bersamaan di Kairo, yang

⁴⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 15, 888

⁴⁶ Yahya Ihasanul A'laa, "Makna Al-Ghadhab dan Relevansinya bagi Pengendalian Diri Dalam Alqur'an,"(Undergraduate Thesis, STAIN Kudus, 2016) <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/1154>

dalam kurun waktu lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah sekaligus yakni:

- a. Ijazah Bahasa Arab pada tahun 1956 M dari Fakultas syariah Universitas Al-Azhar.
- b. Ijazah Bahasa Arab pada tahun 1957 M dari Fakultas Ayariah Universitas ‘Ain syam.
- c. Ijazah *Takhassus* Pendidikan pada tahun 1957 M dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar.⁴⁷

Setelah menyelesaikan perkuliahannya dan mendapatkan tiga ijazah tersebut, Wahbah melanjutkan pendidikan pasca sarjana selama dua tahun di Fakultas Hukun Universitas Kairo dan mendapat gelar magister pada tahun 1959 M. Setelah mendapat gelar magister, Wahbah melanjutkan studinya di program doktoral di Universitas Al- Azhar Kairo dalam bidang Syariah dan meraih gelar doktor pada tahun 1963 M. Melihat hal itu, kejeniusannya di dunia akademik tidaklah diragukan lagi, sehingga tidak heran jika beliau selalu menduduki peringkat teratas pada semua jenjang pendidikannya. Dalam meraih kesuksesan, beliau berpegang teguh terhadap motto hidupnya yakni “*inna sirra an-najāh fī al-hayāh ihsān ash-shilah billāh ‘azza wa jallā*” (Sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla).⁴⁸

⁴⁷ Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatun Wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), 684-685

⁴⁸ Andy Hariyono, “Analisis Metode Tafsir Wahbah Az-zuhaili Dalam Kitb Al-munir”, *Al-Dirayah*, vol. 1, no. 1, (2018): 20 <http://jurnal.stiqlathifiyyah.ac.id/index.php/dirayah/article/view/19>

Pada tahun 1963 setelah mendapat gelar doktor, Wahbah Az-zuhaili memulai karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang grafiknya terus meningkat. Dimulai dari mengajar sebagai dosen, kemudian menjadi asisten dekan hingga memegang jabatan sebagai ketua jurusan Fiqh Al-Islam di Fakultas Syariah Universitas Damaskus yang masa pengabdianya memakan waktu kurang lebih tujuh tahun.⁴⁹ Selanjutnya pada tahun 1975 beliau meraih gelar profesor dan menjadi guru besar di salah satu Universitas di Syiria di bidang Hukum Islam.⁵⁰ Beliau juga mengajar di berbagai Universitas sebagai dosen tamu, yakni pada Fakultas Hukum di Benghazi, Libya pada tahun 1972-1974, Fakultas Syari'ah di Universitas Uni Emirat Arab pada tahun 1984-1989, kemudian Universitas Islam, Riyadh dan Universitas Khartoum, Sudan. Keahlian Wahbah Az-zuhaili dalam bidang hukum Islam mengantarkannya untuk ditugaskan mendesain kurikulum di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada sekitar tahun 1960 M.⁵¹

Wahbah Az-zuhaili tidak hanya memiliki peran dalam dunia akademik saja, namun beliau juga memiliki peranan langsung ditengah-tengah masyarakat melalui perannya sebagai pembicara di beberapa forum seminar dan forum ilmiah baik di negara aslinya maupun di luar negaranya. Beliau seringkali muncul di berbagai platform informasi yakni di koran-

⁴⁹ Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Madani, 2008), 137

⁵⁰ Dessy Nurul Nikmah, "Saksi-saksi di Hari Kiamat dalam Al-qur'an: Kajian Tematik dalam Tafsir Al-munir Karya Wahbah Az-zuhaili," (Master Thesis, UIN Sunan Ampel, 2017), <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/20738>

⁵¹ Ummul Aiman, Metode Penafsiran Wahbah Az-zuhaili: Kajian Al-tafsir Al-munir, *Miqat*, vol. XXXVI, no. 1 (2012): 4 <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>

koran Arab, TV dan radio. Tidak hanya itu, beliau juga pernah menjadi imam dan pendakwah di masjid utsmani di Damaskus dan di masjid Badr di Dair 'Aithiyah, kota kelahirannya. Selain sebagai penceramah, beliau juga pernah menjabat sebagai kepala Institut Riset untuk Lembaga Keuangan Islam serta menjabat sebagai konsultan pada berbagai lembaga dan perusahaan keuangan Islam pula, termasuk the Internasional Islamic Bank.

Wahbah Az-zuhaili yang terkenal sebagai tokoh intelektual Islam, ahli dalam berbagai disiplin ilmu diantaranya bidang tafsir dan fiqh merupakan salah satu tokoh yang masyhur dan terpandang pada abad 20 M. Beliau tumbuh dan besar di tengah-tengah lingkungan madzhab Hanafi, sehingga pemikirannya dalam madzhab fiqh menganut madzhab Hanafi. Meskipun begitu, ketika berdakwah beliau tidak terlalu mencondongkan aliran yang dianutnya dan bersikap netral dan moderat dengan selalu menghargai perspektif-perspektif dari madzhab lain.⁵²

Menjadi seorang ulama dan tokoh yang terpandang pastinya tidak luput dari didikan seorang guru begitu pula murid-murid yang dididik. Adapun diantara guru-guru dalam berbagai bidang yang berjasa terhadap pendidikan beliau adalah sebagai berikut:

- 1) Guru ilmu hadits: Mahmud Yassin
- 2) Bidang Fiqh: Muhammad Hasyim al-Khatib as-Syafi'I dan Abd al-Razzaq.

⁵² Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufasssirun Hayatun wa Manahajuhum* (Teheran: Wizarah Al-Tsaqafah wa Al-Insyah' Al-Islam, 1993), 684

- 3) Bidang fiqh perbandingan: Abdul Rahman Taj, Mahmud Syaltut, Isa Manun.
- 4) Bidang ushul fiqh: Mustafa Abdul Khaliq dengan anaknya Abdul Ghani.
- 5) Bidang ilmu tafsir: Syaikh Sadiq Janhakal Maidani dan Hasan Jankah.
- 6) Bidang ilmu bahasa Arab: Muhammad Salih Fatur. Serta masih banyak lagi guru-guru lainnya yang tidak disebutkan.⁵³

Sedangkan untuk murid-murid yang pernah dididik oleh beliau adalah diantaranya: Putra beliau sendiri yakni Muhammad Al-zuhaili, Muhammad Abu Lail, Abd Al-latif Farfur, Abdul Al-satar Abu Ghadah, Muhammad Na'im Yasin, Muhammad Faruq Hamdan dan masih banyak lagi murid-muridnya di berbagai perguruan tinggi tempat beliau mengajar.

Sebagai intelektual Islam, Wahbah Az-zuhaili dikenal sebagai sosok yang produktif dengan melahirkan berbagai macam karya yang monumental. Beliau telah menulis buku kurang lebih sekitar 48 buku dan ensiklopedia dalam berbagai disiplin ilmu yang mayoritas mencakup bidang tafsir dan fiqh, yakni diantaranya:

a. Dalam bidang Al-qur'an dan Ulumul Qur'an

- 1) *Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-aqīdah wa Al-Syarī'ah wa Al-manhaj juz 1-6*
- 2) *Al-Qīssah al Qur'ānīyah Hīdāyah wa Bayān*
- 3) *Al-īnsan fī al-Qur'an*

⁵³ A'laa, "Makna Ghadhab dan Relevansinya," 46

4) *Al-Qayyim al-insānīyah fi al-Quran al-Karīm*

b. Dalam bidang Hadist

1) *Al-Sunnah Al-Nabawiyah*

2) *Al-Asās wa al-Masādir al-ijtihād al-Mushtarikāt Baina lal-Sunnah wa al-Shī'ah.*

3) *Manhaj al-Da'wah fi al-Sīrah al-Nabawiyah*

4) *Al-Taqlīd fī al-Madhahib al-Islāmiyah 'Inda al-Sunnah*

c. Dalam bidang sosial dan budaya

1) *Ḥaq al-Ḥurriyyah fī-al-Ālam*

2) *Al-ulum al-Shari'āh Baina al-Waḥdah wa al-Istiqlāl*

3) *Al-Islām a-dīn al-Jihād al-'Udwān*

4) *Al-Islām wa Usūl al-Hadārah al-Insānīyah*

5) *Al-Thaqāfah wa al-Fikr*

6) *Khasais al-Kubra li Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām*

7) *Al-Alāqah al-Dauliyah fī al-Islām*

d. Dalam bidang dirasah Islamiyah

1) *Al-Islām wa Tahḍiyāt al-Aṣri al-Taḍakhum al-Naqdi min al-Wajhah al-Syar'iyyah*

2) *Al-Amn al-Gaza'i fī al-Islām*

3) *Al-Da'wah al-Islāmiyah wa Ghairu al-Muslimīn al-Manhaj wa al-Wāsilah wa al-Hadfu*

4) *Al-Islam wa Ghairu al-Muslimīn*

- 5) *Al-Imam al-Suyuti Mujadid al-Da'wah ilā al-Ijtihad fī Al-Islām wā al-Imān wa al-Iḥsān*
 - 6) *Al-Khasais al-Kubra li Ḥuquq al-Insān fī al-Insān fī al-Islām wa Da'am al-Daimuqratiyyah al-Islāmiyyah*
 - 7) *Tabsir al-Muslimīn li Ghairihim bi al-Islāmi Ahkamuhu wa Dawābituhu wa Adabuhu*
- e. Dalam bidang aqidah Islam
- 1) *Usul Muqaranah Adyan al-Bad'I al-Munkarah*
 - 2) *Al-imān bi al-Qadā wa al-Qadr*
- f. Dalam fiqh dan usul fiqh
- 1) *Idārah al-Waqf al-Khaīr*
 - 2) *Usul al-Fiqh al-Hanafī*
 - 3) *Al-Zira'I fī al-Shiyāsah al-Sharī'ah w al-Fiqh al-Islāmi*
 - 4) *Al-Ijtihād al-Fiqh al-Hadīth*
 - 5) *Fiqh al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāimah*
 - 6) *Juhud Taqnīn al-Fiqh al-Islamiyah*
 - 7) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillattuh, 11 jilid*
 - 8) *Nazariyyāt al-Darūrah al-syarī'iyah*
 - 9) *Al-Wasīt fī-Ushul al-Fiqh*
 - 10) *Tatbīq al-Shari'ah al-Islāmiyah*
 - 11) *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*
 - 12) *Al-Urf wa al-A'dah*
 - 13) *Al-Wasāyā wa al Waqf fī al-Fiqh al-Islamī*

14) *Usul- al-Fiqh al-Islamī*, jilid 2

15) *Al-Usul a-Ammah li Waḥdah al-Dīn al-Ḥāq*

16) *Al-fiqh Al-Islāmī fi Uslūb al-Jadīd*

17) *Al-Athār al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah*

g. Dalam bidang sejarah

1) *Al-Mujaddid Jamāl al-Dīn al-Afghānī*

2. Profil Tafsir Al-Munir

a. Latar Belakang dan Tujuan Tafsir Al-Munir

Wujud tafsir Al-munir ini merupakan salah satu karya terbesar yang lahir dari seorang intelektual Islam yakni Wahbah Az-zuhaili. Proses penulisan karya momentum ini menghabiskan waktu sekitar 16 tahun lamanya hingga pertama kali diterbitkan oleh Dar Al-fikr Beirut Lebanon dan Damaskus syiria sebanyak 16 jilid pada tahun 1991 M. Adapun kitab tersebut juga diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa serta dikoleksi di berbagai Negara pula, seperti Indonesia, Malaysia dan Turki yang pada saat ini terdiri dari 15 jilid dan diterbitkan pada tahun 2013.⁵⁴

Dalam muqaddimah yang tertulis pada kitab tafsir Al-munir disebutkan bahwa tujuan daripada Wahbah Az-zuhaili dalam menulis kitab tafsir Al-munir yakni karena Al-qur'an merupakan pedoman hidup yang mengandung berbagai aturan untuk ditaati dalam setiap aspek kehidupan, maka lewat tafsir Al-munir ini keberadaannya sebagai

⁵⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz 1, 5

wasilah untuk menghubungkan seorang Muslim dengan Al-qur'an dengan ikatan yang kuat dan ilmiah. Adapun yang menjadi fokus dalam kitab ini adalah penjelasan hukum-hukum atau hikmah yang dapat diambil dari ayat-ayat Al-qur'an dengan makna atau arti yang luas.⁵⁵

b. Metode dan Sistematika Penulisan Tafsir Al-Munir

Metode penafsiran yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-munir cenderung mengambil pola kontemporer, yakni metode tafsir tahlili. Namun terkadang beliau juga mengkombinasikan metode tematik.⁵⁶ Sebagaimana pengertian daripada model tahlili, yakni menjelaskan ayat-ayat Al-qur'an dari segala aspeknya, langkah yang ditempuh Wahbah Az-zuhaili dalam tafsir al-munir ini pun penyusunannya sesuai dengan urutan mushaf dan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam ayatnya. Sementara itu dalam menerapkan metode tematik, beliau menafsirkan ayat-ayat yang berbeda namun masih dalam satu tema seperti riba, khamr, warisan, hukum pernikahan, jihad, dan hudud. Adapun untuk lebih jelasnya sistematika penulisan dalam tafsir Al-munir diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ayat-ayat Al-qur'an dikelompokkan dalam suatu topik dengan disertakan judul yang sesuai.
- 2) Isi kandungan dalam setiap ayat diuraikan secara menyeluruh atau global.

⁵⁵ Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama' Syam*, 102

⁵⁶ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Az-zuhaili: Kajian Tafsir Al-munir," 7

- 3) Memaparkan aspek kebahasaan.
- 4) *Asbāb An-nuzul* dalam suatu ayat diuraikan berdasarkan riwayat yang shahih dan menghindari dari riwayat yang *dhaif*. Kemudian kisah-kisah yang memiliki hubungan dengan ayat yang ditafsirkan, oleh Wahbah disertakan pula dalam tafsir Al-Munir.
- 5) Wahbah menjelaskan secara detail setiap ayat-ayat yang ditafsirkan.
- 6) Memaparkan setiap hukum fiqh yang memiliki hubungan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan.
- 7) Menjelaskan *qirā'at*, *bālaghah*, *mufradat*, *i'rāb* serta *munasabah* dari ayat yang ditafsirkan dengan menggunakan istilah atau bahasa yang mudah difahami oleh berbagai kalangan pembaca, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami setiap kalimat.

c. Bentuk Corak Penafsiran Tafsir Al-Munir

Model penafsiran yang digunakan Wahbah Az-zuhaili dalam tafsir Al-munir adalah dengan mengkolaborasikan dua model penafsiran, yakni pepaduan antara penafsiran *bi al-ma'tsur* (periwayatan) dan *bi al-ra'yi* (penalaran dan ijtihad).⁵⁷ Dalam menafsirkan *bi al-ra'yi*, Wahbah Az-zuhaili tidak terlalu mendominasikannya, namun masih berada dalam porsi yang signifikan dibagian lain dalam menjelaskan kandungan ayat.

⁵⁷ Wahbah ibn Mustafa Az-zuhaili, *Al Tafsir Al munir Fi Alaqidah wa Syari'ah wa al Manhaj*. Juz 1, 6

Sedangkan dalam menerapkan tafsir *bi al-ma'tsur* Wahbah Az-zuhaili lebih ringkas, sehingga riwayat yang dijadikan rujukan dalam konteks ini merupakan riwayat yang paling tepat saja yang dinukil dari kitab-kitab tafsir klasik.⁵⁸

Adapun corak yang digunakan adalah corak *al-adabi al-ijtima'i* (sastra dan sosial kemasyarakatan) dan corak *al-fiqh* (hukum-hukum Islam). Penyajian akan penafsirannya menggunakan gaya redaksi dan bahasa yang cermat. Penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada dalam masyarakat atau mengikuti perkembangan masyarakat, artinya penafsiran atas ayat-ayat Al-qur'an oleh wahbah dikaji dengan dikaitkan dengan realitas kebudayaan dan kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat.⁵⁹ Dalam menafsirkan ayat, Wahbah Az-zuhaili hanya sedikit menggunakan tafsir bil ilmi, karena penulisan daripada tafsir ini ditujukan untuk menentang berbagai macam hal yang menyimpang dalam tafsir modern atau kontemporer.⁶⁰

d. Karakteristik Tafsir Al-Munir

Setiap kitab tafsir pastinya memiliki karakteristik tersendiri yang menjadi ciri khas masing-masing, begitu pula tafsir Al-munir. Dilihat dari sumber rujukan tafsir Al-munir bahwa tafsir Al-munir ini menggunakan beberapa kitab yang masyhur untuk dijadikan referensi.

⁵⁸ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili: Kajian Al-Tafsir Al-Munir", 10

⁵⁹ Muhammad Sari, *Tafsir Tahlili wa Akhowatuhu*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), 34

⁶⁰ Abdul Qadir Shalih, *Al-Tafsir wa Mufassirin fi Ashr Al-hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 352

Wahbah Az-zuhaili menggunakan bahasa yang sederhana dengan mengompromikan pengetahuan ketika menguraikan penafsirannya dalam menanggapi berbagai problematika kekinian. Hal tersebut tidak lain agar dapat difahami oleh berbagai kalangan pembaca.

Adapun yang menjadi karakteristik dari kitab tafsir Al-munir ini dapat dilihat dari sistematika penulisan tafsir tersebut, sebagaimana yang dijelaskan pada poin sebelumnya yakni kitab ini mengelompokkan ayat sesuai dengan topiknya, menyajikan berbagai unsur yang terkandung seperti balaghah, qiraat, mufradat, i'rab, asababun nuzul, munasabah ayat, hukum fiqh, menyertakan perbedaan pendapat para ulama terhadap penafsiran ayat-ayat hukum, serta mencantumkan catatan kaki pada setiap kutipan.⁶¹

e. Sumber dan Rujukan Penafsiran Tafsir Al-Munir

Wahbah Az-zuhaili menggunakan beberapa sumber referensi dalam menafsirkan Al-qur'an, yakni diantaranya:

- 1) Bidang akhlak, aqidah dan keagungan Allah: merujuk pada kitab Tafsir Al-bahr Al-muhit karya Abu Hayyan Al-andalusi, Tafsir Al-kabir karya Fahrudin Ar-razi, Ruh al-ma'ani karya Al-alusi.
- 2) Hukum fiqh: Ahkam Al-qur'an karya Ibn Al-arabi, Tafsir Al-qur'an Al-adzim karya Ibnu Katsir, Al-jami' fi ahkam Al-qur'an karya Al-qurtubi, Ahkam Al-qur'an karya Al-jassas.

⁶¹ Ummu Hani, "Penafsiran Kalimat Wadhribahunna dalam QS. An-nisa' (4): 34 dan Implementasinya: Studi Komparatif antara Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab," (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 24-25
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7044>

- 3) Sejarah dan kisah-kisah Al-qur'an: Tafsir Al-khazin dan Al-baghawi.
- 4) Bidang sains dan teori ilmu alam: merujuk pada kitab Al-jawahir karya Tantawi Jauhari dan masih banyak lagi.
- 5) Bidang kebahasaan: Al-kasyaf karya Al-zamakhshary
- 6) Bidang Qiraat: Merujuk pada Tafsir Al-nasafi.⁶²

f. Respon Ulama' Terhadap Tafsir Al-Munir

Terkait respon para intelektual Islam terhadap eksistensi kitab tafsir Al-munir ini, mereka tidak begitu banyak yang memberikan pandangannya terhadap kitab tafsir Al-munir. Penulis hanya menguraikan beberapa respon para ahli akan tafsir tersebut, diantaranya seorang tokoh masyhur yang telah menulis beberapa buku, salah satunya buku yang berjudul Al-Mufasssirun Hayatun wa Mnahijuhun. Beliau mengatakan bahwa kitab tafsir Al-munir ini kitab yang menawarkan pola penulisan dengan gaya bahasa yang sederhana serta jelas dan kontemporer sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Semua ayat-ayatnya dikelompokkan berdasarkan topik yang sama dengan tujuan menjaga pembahasan didalamnya agar tidak rancu.⁶³

B. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Terkait Ayat-Ayat

Isrāf dan Tabzīr dalam Pengelolaan Harta

⁶² Baihaki, Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama, *Analisis*, vol, XVI, no, 1 (2016): 138-139 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740/631>

⁶³ Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik Modern*, (Jakarta: UiN Syarif Hidayatullah, 2012), 162

Terdapat beberapa ayat yang membahas tentang *isrāf* sebagaimana yang terkandung dalam *Mu'jam al Mufahros li al-Faz Al-Qur'an Al-karim*, bahwa lafadz *isrāf* disebutkan sebanyak 23 kali dalam 17 surah dengan bentuk fiil madhi, fiil mudhari' maupun masdarnya. Namun seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang menjadi fokus pembahasan hanya dalam tiga ayat saja yang kandungan ayatnya menjelaskan tentang berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta atau ingkar akan nikmat yakni pada surah: QS. Al-an'am: 141, QS. al-a'raf: 31, dan QS. Al-furqan: 67. Sedangkan ayat Al-qur'an yang mengandung lafadz *tabzīr* pengulangannya hanya terdapat tiga kali yaitu dalam bentuk fiil mudhari' (تذبر), mashdar (تبذيرا), dan isim fail (المبذرين) yakni dalam surah al-isra' ayat 26 dan 27.

1. Penafsiran Ayat *Isrāf*

a. QS. Al-an'am (6): 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ

مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ, كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

المُسْرِفِينَ

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjalan dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.⁶⁴

⁶⁴ Tim Penerjemah, *AlQur'an Dan Terjemahannya*. h. 146

Sebelum memaparkan tafsir dan penjelasan ayat ini, Wahbah Az-zuhaili terlebih dahulu memaparkan unsur-unsur yang terkandung dari ayat tersebut seperti *qira'at*, *i'rab*, *balaghah*, *mufradat*, munasabah ayat dan *asbabun nuzul*. Hal ini menjadi karakteristik tersendiri dari Wahbah az-zuhaili ketika menafsirkan ayat.

(وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا): زكاته يوم حصاده أى قطفة من العشر أو نصفه بإعطاء

كله, فلا يبقى لعيالكم شيء⁶⁵

Wahbah Az-zuhaili menerangkan bahwa makna dari penggalan ayat tersebut adalah perintah untuk menunaikan zakat dari hasil panen yaitu dengan sepersepuluh atau seperduapuluh, namun jangan berlebih-lebihan dalam mengeluarkan tersebut, sehingga mengakibatkan tidak tersisa sedikitpun untuk kebutuhan keluarga dan diri sendiri. Dalam ayat tersebut Allah mengizinkan kepada manusia untuk memakan tanaman yang telah ditumbuhkan olehNya. Selanjutnya dijelaskan kewajiban menunaikan zakat atas tanaman-tanaman yang telah dipanen.

Berdasarkan riwayat Ibnu Jarir At-thabari dari Ibnu juraiji bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas yang pada saat itu memanen buah kurma dan dia mengatakan bahwa dia akan memberikan makan hasil panen tersebut kepada seseorang yang datang pada hari itu. Lalu ia pun memberi makan hingga waktu bergulir petang dan hasil

⁶⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 421-422

panen tersebut tidak tersisa sedikitpun untuk dimakan sendiri. Dari itu Allah kemudian berfirman, *وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ*. Kemudian Ibnu Jarir Athabari juga meriwayatkan bahwa pada waktu musim panen mereka mengeluarkan hartanya, namun tidak dengan zakat. Kemudian mereka berlomba-lomba berbuat baik dan bersikap berlebih-lebihan. Lalu Allah berfirman *وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ*.⁶⁶

Wahbah Az-zuhaili juga menguraikan beberapa pendapat ulama' terkait penafsiran ayat ini. Bahwa Ibnu Abbas berpendapat yang dimaksud dengan menunaikan hak hasil panen disini adalah zakat wajib yakni dengan takaran sepersepuluh. Sementara itu berbeda dengan pendapat Said bin Jubair bahwa ayat tersebut mengandung maksud sedekah untuk fakir miskin pada waktu panen dan tanpa penentuan takaran. Hal tersebut disebabkan karena ayat ini merupakan ayat Makkiyah, sedangkan kewajiban menunaikan zakat turun di kota Madinah. Kewajiban ini kemudian di-*nasakh* dengan kewajiban zakat, yakni dengan takaran sepersepuluh dan seperduapuluh.⁶⁷ Wahbah Az-zuhaili kemudian menyinggung terkait metodenya, bahwa Al-qur'an menegaskan untuk senantiasa bersikap moderat danimbang dalam setiap perkara dengan tidak berbuat berlebih-lebihan.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Juz 4, 346

⁶⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, juz 4, 347

Dalam tafsir Al-munir Wahbah Az-zuhaili menguraikan sebuah perkataan yang berbunyi, “tidak ada istilah berlebih-lebihan dalam kebaikan, dan tidak ada pula makna kebaikan dalam sikap berlebih-lebihan”. Dari ungkapan tersebut Wahbah kemudian memberikan pemikirannya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan berlebih-lebihan adalah salah, meskipun itu perbuatan terpuji sekalipun, seperti ketika makan atau bersedekah. Karena pada hakekatnya manusia memiliki kewajiban berinfak untuk diri sendiri, kemudian keluarga, anak-anaknya dan kerabat. Bahkan pula jika ia tidak memiliki seorang anak seyogyanya dapat mengelola hartanya dengan baik yakni dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk kebutuhan hidup kedepannya serta tidak terlalu memaksakan bersedekah melebihi kemampuannya. Sehingga dengan itu, ia tidak menjadi beban orang lain karena ia telah berinfak untuk kebutuhan dirinya terlebih dahulu.⁶⁸

b. QS. Al-a'raf (7): 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Hai anak Adam. pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*⁶⁹

⁶⁸Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, juz 4, 348

⁶⁹ Tim Penerjemah, *AlQur'an Dan Terjemahannya*. h. 134

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا): اى كلوا واشربوا من الطيبات المستلذات, ولا تسرفوا فيها, بل عليكم بالاعتدال من غير تقتير ولا اسراف, ولا بخل ولا زيادة انفاق, ولا تجاوج الحلال الى الحرام في المأكل والمشرب, ان الله لا يحب المسرفين, في الطعام والشرابو اى يعاقبهم على الاسراف الذي يؤدي الى الضرر⁷⁰

Maksud lafadz *wa lā tusrifū* diatas adalah larangan berlebihan dalam makan dan minum. Dalam menafsirkan ayat ini Wahbah Az-zuhaili pertama-tama menjelaskan tentang anjuran untuk menggunakan pakaian yang bagus, bagus disini dalam arti menutup aurat ketika shalat dan thawaf. Karena dalam Islam sendiri menutup aurat adalah suatu kewajiban bagi kaum laki-laki maupun wanita. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai Allah membolehkan hambanya untuk makan dan minum yang tentunya halal namun harusimbang, tidak terlalu hemat, tidak pula berlebihan, tidak bakhil dan tidak melebihi belanja.⁷¹

Terdapat hadits yang diuraikan dalam penafsiran ayat ini tentang berlebih-lebihan yakni hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda

كُلُوا وَشَرِبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُوا فِي غَيْرِ مَحْتَلَةٍ وَلَا سَرْفٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ

“Makanlah dan minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah tanpa kesombongan atau berlebihan. Sesungguhnya, Allah ingin nikmatnya terlihat pada hambaNya.” (HR Imam Ahmad)

⁷⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 4, 544-545

⁷¹ Wahbah Az-Zuuhili, *Tafsir al-Munir*, Juz 4, 438

Hadits tersebut menjelaskan tentang perintah makan dan minum, berpakaian dan bersedekah dengan kesederhanaan, yakni tanpa bersikap sombong dan berlebih-lebihan.

Kemudian Wahbah memaparkan penjelasan terkait makan dan minum dalam perspektif ilmu kesehatan. Dijelaskan bahwa sebagian orang salaf mengatakan bahwa Allah mengumpulkan semua ilmu kedokteran dalam setengah ayat *وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا*. Ungkapan tersebut sebagaimana yang dikatakan Ali bin Al-Husein ketika menjawab pernyataan dokter pribadi milik Khalifah ar-Rasyid yang beragama Kristen nan pandai, dokter itu berkata bahwa di dalam kitab Al-qur'an tidak ada sama sekali ilmu kesehatan. Lalu Ali bin Husein menjawab pernyataan itu dengan ungkapan diatas. Belum sampai disitu, dokter Kristen itu pun berkata lagi bahwa "tidak ada keterangan sama sekali dari Rasulmu tentang ilmu kedokteran". Kemudian Ali pun menjawab "Rasulullah saw mengumpulkan masalah kedokteran dalam beberapa kata yang singkat" seperti "*tidaklah anak Adam memenuhi wadah lebih jelek daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang rusuknya*". (Maksudnya adalah dalam memenuhi kebutuhan perut, manusia cukup hanya beberapa suapan saja sampai merasa terpenuhi, dalam arti tidak berlebih-lebihan hingga merasa kekenyangan dan timbul penyakit). Kemudian dokter itu

berkata “kitab maupun Nabimu tidak menyisakan kedokteran kepada jalinus.”⁷²

Berlebih-lebihan dalam makan dan minum dilarang oleh syara’ karena banyak makan atau rakus dapat mengakibatkan organ pencernaan bekerja dengan berat bahkan menghilangkan kecerdasan. Makan dengan porsi banyak juga membuat perut menjadi besar dan berat sehingga mengendurkan manusia untuk melaksanakan kewajiban agama maupun dunia. Jika berlebih-lebihan ini mengakibatkan terhalangnya melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba, maka hukumnya haram dan pelakunya termasuk kedalam golongan orang-orang yang berlebihan yang tidak disukai Allah.⁷³

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa jika manusia senantiasa memperhatikan bagaimana makan dan minum yang baik dan benar dengan tidak berlebih-lebihan, yakni sesuai dengan kebutuhan kalori dan nutrisi dari tubuh masing-masing maka akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena beberapa penyakit bisa timbul akibat pola hidup yang buruk dan kualitas asupan makanan yang masuk kedalam tubuh. Hal ini selaras dengan ungkapan diatas bahwa Allah mengumpulkan semua ilmu kedokteran dalam setengah ayat *وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا*, yakni anjuran makan dan minum yang enak serta baik bagi tubuh dengan proporsional, tidak berlebih-lebihan.

⁷² Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 8, 439

⁷³ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 8, 442

c. QS. Al-furqan: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan) itu ditengah-tengah antara yang demikian”.*⁷⁴

Setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang kebodohan kaum musyrik Makkah serta celaan mereka kepada Al-qur’an dan Nabi Muhammad, orang kafir yang enggan menyembah Allah padahal Allah telah memberi petunjuk kepada mereka berupa hujjah akan kebenaran tauhid dan kekuasaan Allah, kemudian dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan sifat-sifat seorang hamba yang berhak mendapatkan ganjaran tinggi. Menurut Wahbah penggunaan kata penghambaan secara khusus karena hamba tersebut menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah dan ini termasuk sebaik-baiknya sifat makhluk.

Sebagaimana yang menjadi karakteristik dari penafsiran Wahbah az-zuhaili, dalam menafsirkan ayat ini Wahbah mengelompokkannya dalam satu topik tentang sifat-sifat hamba Allah yakni QS. Al-furqan dari ayat 63-77. Menurut beliau ayat-ayat tersebut mengisyaratkan sifat sifat *‘ibādu ar-Rahmān* atau hamba Allah yang berhak mendapatkan derajat tinggi di surga. Sifat-sifat tersebut diantaranya: Rendah hati, lemah lembut, *qiyāmul laīl*, takut akan adzab Allah, adil dalam berinfak, menjahui syirik, menjahui

⁷⁴ Tim Penerjemah, *AlQur’an Dan Terjemahannya*. 365

persaksian palsu, menerima nasihat, dan yang terakhir berdo'an dengan hati yang tulus.⁷⁵

Dari uraian sifat-sifat diatas, Wahbah menafsirkan ayat 67 ini dengan arti sifat adil dalam berinfak. Adapun yang dimaksud adil dalam berinfak disini adalah bukan infak yang wajib (zakat) namun infak yang mubah.⁷⁶

(وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا) : اي وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَوْ عِيَالِهِمْ لَيْسُوا بِالْمُبْذِرِينَ فِي أَنْفِقَتِهِمْ فَلَا يَنْفِقُونَ فَوْقَ الْحَاجَةِ، وَلَا بِالْبَخَلَاءِ، فَيَقْصِرُونَ فِي حَقِّهِمْ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، بَلْ يَنْفِقُونَ عَدْلًا وَسَطًا خِيَارًا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.⁷⁷

Wahbah Az-zuhaili mengartikan kata diatas yakni orang-orang yang ketika berinfak, baik berinfak untuk keluarga atau untuk diri sendiri, mereka tidak melampaui batas sebagaimana umumnya serta tidak terlalu membatasi, dalam arti tidak terlalu hemat hingga menjadikan dirinya bakhil atau pelit.⁷⁸ Artinya, dalam membelanjakan harta baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain sebaiknya bersikap adil, tidak terlalu berlebihan melebihi batas kemampuan yang mengakibatkan diri sendiri sengsara namun juga tidak terlalu pelit, kuncinya adalah sewajarnya saja. Kemudian dalam menafsirkan ayat ini Wahbah juga memberikan pemahaman dari sudut pandang dasar ekonomi Islam dalam berinfak, bahwa dalam membelanjakan harta sebaiknya sesuai kemampuan pribadi saja dan

⁷⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 10, 116-122

⁷⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 10, 125

⁷⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 4, 119

⁷⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 10, 114

meninggalkan sikap foya-foya atau menghambur-hamburkan harta namun juga tidak terlalu pelit. Karena sikap foya-foya merupakan sebab dari krisis harta seseorang dan harta umat.

Wahbah memberikan pemahaman bahwa sebaik-baiknya suatu perkara adalah yang berada di tengah-tengah atau adil. Sebagaimana firman Allah surah Al-isra' ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

*“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu akan menyesal”*⁷⁹

Ayat tersebut mengisyaratkan kepada manusia untuk selalu bersikap adil dalam setiap perkara termasuk soal harta dan meninggalkan sikap berlebih-lebihan (foya-foya) dan kikir. Sebagai manusia dianjurkan untuk bisa mengelola hartanya dengan baik, yakni bagaimana harta tersebut disimpan dan dibelanjakan dengan tepat.

Seperti halnya dengan penafsiran-penafsiran ayat sebelumnya, disini Wahbah juga memaparkan hadits-hadits yang mempunyai kaitan dengan ayat yang ditafsirkan sebagai dalil untuk menguatkan penafsirannya, seperti hadits dibawah ini:

عَنْ حَدِيثِ قَالٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْسَنَ الْقَصْدِ فِي الْعِنَى وَمَا أَحْسَنَ الْقَصْدِ فِي

الْفَقْرِ وَ مَا أَحْسَنَ الْقَصْدِ فِي الْعِبَادَةِ

⁷⁹ Tim Penerjemah, *AlQur'an Dan Terjemahannya*. 285

“Dari Hudaifah dia berkata, Rasulullah saw berkata, ‘sebaik-baik kesederhanaan (sikap adil) adalah di dalam kekayaan, sebaik-baik kesederhanaan (sikap adil) adalah di dalam kefaqiran, sebaik-baik kesederhanaan (sikap adil) adalah di dalam ibadah’. (HR Al-Bazzar)”⁸⁰

Dari hadits diatas adalah dapat diambil maksud bahwa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap sederhana yakni berbuat adil dalam segala hal, termasuk dalam kekayaan, kefakiran maupun dalam beribadah. Karena sikap adil merupakan salah satu sikap yang dicintai oleh Allah, bahkan dijanjikan akan mendapat derajat yang tinggi di surgaNya.

2. Penafsiran Ayat *Tabzīr*

d. QS. Al-isra’: 26-27

وَأْتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِرْ تَبْدِيرًا (26) إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (26) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”⁸¹

Ayat ini menurut sebagian ulama’ diturunkan berdasarkan dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat Arab. Bahwa zaman dahulu orang-orang Arab kerap mengumpulkan harta dengan cara yang tidak wajar yakni dengan menyerang dan merampas. Lalu dari harta hasil ramapasan tersebut

⁸⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, 119

⁸¹ Tim Penerjemah, *AlQur’an Dan Terjemahannya*. 284

oleh mereka digunakan untuk menyombongkan diri dan berfoya-foya. Selain itu orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy pun juga menggunakan hartanya untuk sesuatu yang dibenci Allah yakni melemahkan kaum Muslimin serta menghalang-halangi orang supaya tidak muallaf. Dari fenomena tersebut maka turunlah ayat ini sebagai bentuk penegasan dari perbuatan buruk mereka.

Dalam menafsirkan ayat ini Wahbah mengelompokkannya dengan ayat lainnya, yakni Al-isra' ayat 22-30 dalam satu tema tentang pokok-pokok sistem masyarakat Muslim: tauhid sebagai dasar keimanan, dan ikatan kuat dalam keluarga Muslim adalah pilar bagi masyarakat. Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan tentang manusia yang terbagi dalam dua golongan. Golongan pertama isinya adalah manusia yang hidupnya hanya menginginkan dunia dan mereka akan disiksa. Sementara itu golongan kedua adalah mereka yang selalu beramal baik sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah sehingga berhak mendapatkan ganjaran namun dengan tiga syarat diantaranya mendambakan akhirat, selalu berikhtiar dalam mencari akhirat dan beriman. Adapun dalam ayat ini berbicara tentang hakekat keimanan, bahwa inti dari sebuah keimanan adalah percaya akan keesaan Allah dan tidak menyekutukanNya. Selanjutnya Allah menyebutkan syiar-syiar dan syarat keimanan serta tiang bangunan masyarakat Islam.⁸²

Penyebutan syi'ar-syi'ar dan syarat keimanan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut oleh wahbah diuraikan penafsirannya yakni

⁸² Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 8, 67-72

terdapat enam poin. Adapun dalam ayat 26-27 ini adalah pertama menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik kepada kerabat, orang miskin dan ibnu sabil dengan memberikan apa yang menjadi haknya (bersedekah) lalu Allah memberikan penegasan terkait larangan menghamburkan harta dengan boros yang kemudian dilanjutkan dengan ayat 27 yang menjelaskan bahwa pemboros merupakan saudara setan yang disebut sebagai makhluk yang kufur kepada Tuhannya.

(وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا): لما امر الله تعالى بالانفاق والبذل نهي عن الاسراف وبين سياسة الانفاق ,
 اى لا تنفق المال الا باعتدال وفي غير معصية وللمستحقين بالوسط الذي لا اسراف فيه
 ولا تبذير.⁸³

Wahbah mengartikan kata diatas dengan arti larangan bersikap boros, yakni memakai harta dengan dzolim tidak sesuai tempatnya, hikmah dan syari'at.⁸⁴ Maksudnya adalah ayat 27 ini mengisyaratkan bahwa Allah melarang kepada hambanya bersikap boros dalam mengeluarkan hartanya dan kemudian Allah mengingatkan buruknya sikap tersebut. Disini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang memakai hartanya secara boros diserupakan dengan karib setan. Disamakan dengan setan karena sikap menghambur-hamburkan harta dalam kemaksiatan merupakan perbuatan yang dilarang Allah dan menjadi ingkar terhadapNya. Hal ini selaras dengan sifat setan yakni termasuk makhluk yang membangkang dan kufur pula terhadap Allah.

⁸³ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 4, 62

⁸⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 8, 76

Menurut Ibnu Mas'ud ra bahwa *tabzīr* dalam arti menghambur-hamburkan harta secara boros adalah menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak benar dalam syari'at Islam atau sesuatu hal yang dilarang Allah. Misal orang yang dalam hidupnya selalu berfoya-foya mengeluarkan harta untuk berjudi dan pesta minuman memabukkan yang padahal hal tersebut sudah jelas merupakan perbuatan dosa. Selanjutnya, Wahbah juga memaparkan pemikiran dari seorang ulama' sufi asal Baghdad yakni Imam Al-Kharkhi, beliau mengatakan demikian pula perbuatan *tabd̄zīr* bahwa jika seseorang yang diberi jabatan dengan harta yang melimpah namun harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka ia telah kufur akan nikmat pemberian Allah dan dari perbuatan tersebut ia termasuk teman setan karena memiliki sifat yang sama pula.⁸⁵

Dari uraian-uraian penafsiran ayat-ayat *isrāf* dan *tabd̄zīr* diatas bahwa perbuatan *isrāf* dan *tabd̄zīr* adalah sama-sama perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terkait ayat-ayat *isrāf* (QS. Al-an'am: 141, QS. Al-a'raf: 31 dan QS. AL-furqan: 67) terkandung bentuk-bentuk dari perbuatan *isrāf* dalam soal harta, yakni berlebihan dalam zakat hasil panen, berlebihan dalam mengkonsumsi nikmat Allah yakni ketika makan dan minum serta berlebihan dalam menginfakkan harta. Adapun tentang ayat *tabzīr* dalam QS. Al-isra': 26-27 ini terkandung larangan dalam mengambur-hamburkan harta benda atau boros. Dari semua ayat-ayat *isrāf* maupun *tabzīr* tersebut

⁸⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, jilid 8, 77

mengisyaratkan kepada manusia bagaimana menyikapi harta atau nikmat Allah dengan baik dan tepat, tidak berlebihan dalam menahannya dan tidak berlebihan pula dalam pengeluarannya.

Dalam mengatur atau mengelola harta dengan baik, melalui ayat-ayat tersebut Allah menawarkan kepada manusia untuk selalu bersikap adil serta moderat terhadap segala nikmat yang telah diberikan, termasuk nikmat berupa harta. Sebagaimana Wahbah menjelaskan bahwa hal-hal pokok yang menjadi dasar dalam penggunaan harta adalah dengan hidup secara wajar dan tidak berlebihan, baik berlebihan dalam menahannya atau kikir maupun berlebihan dalam mengeluarkannya atau boros. Sebab kikir termasuk berlebihan dalam menahan harta sedangkan boros termasuk berlebihan dalam mengeluarkannya. Kedua sifat tersebut merupakan sama-sama sifat yang buruk dan tercela. Karena sebaik-dari dari suatu perkara adalah pertengahannya dan akhlak yang baik adalah pertengahan antara dua hal yang tercela.⁸⁶ Seperti ketika mengeluarkan harta, sebaiknya tidak terlalu boros dan kikir, semuanya dilakukan dengan adil dan imbang.

C. Kontekstualisasi Penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Terkait Ayat-Ayat *Isrāf* dan *Tabzīr* dalam Pengelolaan Harta

Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yakni Al-Qur'an tidak pernah luput dari teks dan konteks yang melingkupinya. Didalamnya terkandung makna-makna yang unik yang tidak akan pernah habis untuk dikaji dan

⁸⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 8, 78

ditelaah serta memberikan isyarat makna yang tidak ada limit. Namun, supaya dapat memahaminya secara utuh, seorang mufassir yang ingin mengkaji suatu ayat maka dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam mengolah dan meyelami teks Al-Qur'an serta konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut dan hasil dari kajian tersebut, mufassir harus menyajikannya dengan ungkapan yang mudah untuk dipahami dari berbagai kalangan pembaca. Seorang mufassir memiliki tanggung jawab yang penuh untuk memberikan dalam kerangka yang selaras dengan konteks atas kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga Al-qur'an akan selalu hidup dan relevan dalam setiap tempat dan waktu, maka hal ini yang dimaksud dengan kontekstualisasi.⁸⁷

Berbicara terkait konteks kekinian dari ayat-ayat *isrāf* dan *tabzīr* yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa masyarakat pada masa sekarang sedang terjebak dalam lubang perilaku hedonisme. Di era serba digital ini, sangat mudah bagi mereka untuk mengekspresikan segala bentuk hidupnya. Dari berbagai platform media sosial di seluruh dunia, banyak konten-konten berseliweran yang mengandung unsur hedonisme serta konsumtif. Tidak jarang pula masyarakat berlomba-lomba untuk membeli sesuatu yang sedang tren tanpa melihat nilai gunanya, karena semata-mata mengutamakan gengsi bukan fungsi. Orang-orang yang hedonis seperti itu cenderung bersikap boros, sombong, berlebih-lebihan dan perilaku-perilaku tercela lainnya. Padahal dari semua perilaku tersebut bisa berdampak negatif bagi pelaku bahkan orang-orang disekitarnya, dan

⁸⁷ Ketua ICCAT, *Piramida Media Studi Islam dan Timur Tengah* (Suawesi: LPP-ICATT, 2004), 3

Allah pun juga telah mengingatkan untuk bersikap sewajarnya, adil dan seimbang dalam menggunakan harta.

Fenomena-fenomena diatas terlihat tidak selaras dengan apa yang telah disampaikan dalam Al-qur'an terkait larangan bersikap *isrāf* dan *tabdzīr*. Adapun berikut adalah bentuk dari kontekstualisasi penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam tafsir al-munir terkait ayat-ayat *isrāf* dan *tabdzīr* dalam pengelolaan harta.

1. Moderat dalam pembelanjaan harta

Wasathiyah atau yang sering disebut moderat adalah sebuah ajaran dalam agama Islam yang mengarahkan umatnya untuk bersikap adil, seimbang dan proporsional. Wasathiyah atau moderasi dewasa ini menjadi diskursus dan wacana keIslaman yang dipercayai dapat menjadikan umat Islam menjadi adil serta menjadi relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era 4.0. Istilah wasathiyah sendiri dalam Al-qur'an bermakna keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan dan paling berilmu. Sehingga dari itu mengisyaratkan bahwa umat Islam adalah umat yang paling unggul dalam menyikapi segala perkara, yakni paling moderat dari umat yang lainnya.⁸⁸ Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh At-Thabari bahwa umat Islam adalah umat yang paling moderat, sebab posisi mereka berada ditengah-tengah antara semua agama. Menurutnya umat Islam bukan termasuk golongan umat yang ekstrem dan berlebihan sebagaimana sikap kaum nashrani serta bukan pula seperti kaum yahudi yang dengan bebas mengganti kitab-kitab Allah, berdusta dan kafir

⁸⁸ Khairan Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-qur'an As-sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol, 11 no, 1 (2020): 24-26 <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>

kepadaNya dan memerangi para Nabi.⁸⁹ Namun umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama dan dalam menyikapi berbagai persoalan hidup, termasuk dalam mengatur harta yang dimiliki.

Wahbah Az-zuhaili ketika menafsirkan QS. Al-Furqan: 67 juga memberikan pemahaman bahwa manusia dalam menginfakkan harta dituntut untuk berlaku moderat, menjunjung tinggi sikap adil dan sewajarnya berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Tidak boleh terlalu menahannya sehingga mengabaikan kewajiban menafkahi yang menjadi haknya, pun juga tidak boleh terlalu mengulurkan tangannya dalam arti boros, semua harus dilakukan dengan moderat. Sebab perilaku yang baik diantara demikian adalah sikap adil, adil terhadap segala sesuatu sesuai dengan keadaan, kebutuhan, kesabaran dan ketabahannya atas segala yang telah diusahakan.⁹⁰

Dalam permasalahan harta, Islam memberikan perhatian tersendiri terkait bagaimana *manage* harta dengan baik dan benar sebagaimana dalam penjelasan teori manajemen harta pada bab sebelumnya. Karena keberadaan harta memiliki peranan yang cukup penting untuk menopang kehidupan manusia bahkan dalam persoalan ibadah sekalipun seperti kewajiban menunaikan zakat. Harta akan memberikan dampak positif jika digunakan dengan cara yang positif pula, yakni dengan wajar sesuai syariat Islam, tidak bersikap *isrāf* dan *tabzīr* maupun bakhil. Karena sejatinya segala bentuk amal perbuatan manusia ketika

⁸⁹ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, (Kairo: Maktabah AtTaufiqiyah, 2004), vol 16, 8

⁹⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, Juz 10, 125

di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, termasuk persoalan pembelanjaan harta. Sebagaimana hadits Rasulullah saw dibawah ini

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ
أَيْنَ الْكَتْسَبُهِ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ يَمَا أَبْلَاهُ

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya tentang hartanya; dari mana diperolehkannya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan” (HR. at-Tirmidzi no. 2416, ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir jilid 10 hal 8 Hadits no. 9772 dan Hadits ini telah dihasankan oleh Syaikh Albani dalam Silsilah al-Hadits ash-Ashahihah no. 946)

Hadis tersebut mengisyaratkan kepada manusia untuk selalu bijaksana dalam mengatur harta yang dimiliki, dalam arti bagaimana ia dituntut untuk memperoleh harta secara halal dan mengeluarkannya untuk hal yang baik pula. Sebab dari perbuatan tersebut masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya ketika di akhirat nanti. Maka dari itu, manusia dalam mendapatkan dan mengatur hartanya harus didasarkan dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam.

Sikap moderat sebagai sebuah manhaj memuat berbagai prinsip kehidupan yang menjunjung tinggi kewajiban untuk bersikap adil dan lurus dalam berbagai aspek kehidupan, dalam arti menghindari dari segala bentuk sikap dan perilaku ekstrem dengan cara bertindak lurus dan imbang. Termasuk dalam menginfakkan harta, yakni sebaiknya tidak terlalu berlebihan baik berlebihan dalam menahannya maupun dalam mengeluarkannya atau boros,

semua dilakukan dengan wajar sesuai kemampuan pribadi masing-masing dan berdasarkan syara'. Namun demikian, pada hal praktik dari sikap moderat dengan berbagai dimensinya ini bukan berarti bersifat serba lazim atau yang dapat dikompromikan dengan mencampur adukkan segala unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh syari'at agama. Karena ciri dari sikap moderat sendiri yakni berada pada titik diantara dua ujung, dan diantara hal yang berlebihan. Prinsip serta karakter yang dalam Islam telah melekat ini harus diimplementasikan dalam setiap bidang. Semua ini tidak lain hanyalah agar agama Islam serta sikap dan *attitude* pemeluknya senantiasa menjadi bukti dan alat ukur kebenaran bagi semua gerak-gerik dan tindak-tanduk manusia pada umumnya.

2. Prioritas dalam pembelanjaan harta

Wahbah Az-zuhaili mengatakan bahwa prinsip penggunaan harta dalam Islam adalah tawassuth (wajar) dan i'tidal (moderat atau pertengahan) tanpa bersikap boros maupun kikir, serta tidak menelantarkan keluarga dan anak-anaknya dikemudian hari karena terlalu banyak dalam mengeluarkan harta diatas kepentingan keluarga, juga orang lain yang memiliki hak atas hartanya (zakat dan sedekah) tidak memiliki sesuatu saat membutuhkan akibat terlalu kikir. Hal ini menunjukkan bahwa sikap berlebihan ini tidak hanya berdampak kepada dirinya sendiri namun juga berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Sikap menghambur-hamburkan harta secara tidak benar akan membuat pelaku menjadi tercela atau disebut *Al-malūm* (orang yang tercela) yaitu orang yang

mendapat cela karena menghambur-hamburkan harta serta dicela oleh orang lain karena tidak mengeluarkan hartanya untuk bersedekah atau bersikap bakhil.⁹¹

Sebagaimana yang telah disinggung dalam sub bab penafsiran Wahbah Az-zuhaili terhadap ayat *isrāf* dan *tabzīr* sebelumnya bahwa terdapat urutan atau yang menjadi prioritas dalam pembelanjaan harta, bahwa pertama harta dibelanjakan untuk kepentingan diri sendiri, istri serta anak, kemudian setelah kepentingan keluarga terpenuhi barulah harta tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima haknya seperti zakat maupun sedekah. Hal ini selaras dengan satu dari teori lima tahapan dalam mengelola harta secara Islami menurut Faizin dan Nashr Akbar sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu pembelanjaan utama dari harta adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri yang kemudian baru setelahnya untuk kebutuhan keluarga dan seterusnya. Begitu para ulama' juga mengatakan bahwa pembelanjaan harta dalam kebaikan dibagi menjadi 3 bagian yakni⁹²:

- a. Infak untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga.

Dalam menginfakkan harta yang diutamakan terlebih dahulu infak untuk diri sendiri dan juga keluarga yang menjadi hak atas nafkahnya dengan bersifat sederhana tidak boros dan pelit. Pengelolaan harta dengan baik di lingkungan keluarga disini sangat diperlukan demi kelangsungan hidup keluarganya baik di masa sekarang maupun di masa depan. Hal ini bisa

⁹¹ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, juz 8, 81

⁹² Melita Rahmalia, "3 Jenis Pengeluaran Harta Untuk Kebaikan," *Alami Fintek Sharia*, 04 September 2020, diakses 10 Mei 2023, <https://alamisharia.co.id/blogs/3-jenis-pengeluaran-harta-untuk-kebaikan/>

dilakukan dengan mengatur skala prioritas pembelanjaan dalam lingkup keluarga serta dengan menabung atau menginvestasikan sebagian hartanya dan menghindari sikap boros.

b. Infak untuk kewajiban zakat dan hak Allah

Disamping berinfak untuk diri sendiri dan keluarga, disini manusia juga diwajibkan untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki dan juga menyalurkan hartanya untuk menunaikan hak Allah misal ibadah yang membutuhkan biaya seperti ibadah haji maupun lainnya. Sebagaimana penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam QS. Al-An'an: 141 terkait kewajiban zakat dari hasil panen yang harus ditunaikan yakni dengan takaran sepersepuluh dan seperduapuluh. Dalam hal ini manusia ketika mengeluarkan harta untuk berzakat harus sesuai dengan takaran dan tentunya tanpa sikap berlebihan.

c. Infak untuk sedekah *tāthowwu'* (sunnah)

Setelah hal-hal yang bersifat wajib diatas terlaksanakan, yang dilakukan selanjutnya adalah hal-hal yang bersifat sunnah termasuk sedekah. Termasuk dari sedekah ini adalah nafkah untuk mempererat hubungan kerabat, teman atau orang-orang yang membutuhkan.

Pembagian diatas merupakan sebagai petunjuk untuk penentuan prioritas pembelanjaan harta, bahwa kebutuhan diri sendiri serta istri dan anak atau keluarga dinomorsatukan terlebih dahulu, setelah itu infak untuk zakat dan hak Allah lalu kemudian sedekah sunnah lainnya.

3. Proporsional dalam berkonsumsi

Sebagaimana diketahui bahwa harta merupakan salah satu rezeki dari Allah yang wajib untuk dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan rusak nilai dan wujud dari harta tersebut. Wujud dari harta itu sendiri bukan hanya berupa uang, namun segala sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat, termasuk makanan. Manusia dalam mengkonsumsi termasuk mengkonsumsi makanan juga terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan, bahwa harus makan makanan yang halal dan menyehatkan, tidak terlalu menahannya seperti diet terlalu ekstrem dan tidak pula kekenyangan, sebab sebagian penyakit datang dari kurangnya memperhatikan kualitas makannya seseorang. Selain itu makan dan minum juga merupakan aktifitas primer bagi kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia untuk tetap berjihad dunia dan akhirat. Sehingga disini Al-qur'an berpesan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, dalam arti tidak terlalu menahannya dan tidak terlalu kekenyangan.

Pada era serba digital ini marak dijumpai konten-konten di sosial media yakni konten yang menunjukkan seseorang yang sedang makan dalam jumlah besar dan ekstrem atau istilah penyebutannya adalah mukbang. Konten-konten seperti itu dapat melahirkan dampak yang negatif bagi diri sendiri, terutama dalam masalah kesehatan. Padahal jika melihat penjelasan makna surah Al-a'raf ayat 31 yang telah lalu yang oleh Wahbah ditafsirkan bahwa dalam makan dan minum harus dengan proporsional sesuai dengan kadar dan kebutuhan badan. Ayat ini menjadi peringatan keras bagi orang-orang yang makan dan minum secara berlebihan.

Isrāf sendiri memiliki arti melebihi batas segala sesuatu, artinya jika seseorang melakukan sesuatu melebihi atau keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan maka ia termasuk pelaku *Isrāf*. Allah menyukai penghalalan apa yang diharamkan begitu pula pengharaman apa yang diharamkan, ini merupakan suatu keadilan yang diperintahkan. Maka dari itu tidak dibolehkan untuk melakukan sesuatu melebihi batas kewajaran seperti terlalu lapar, haus, kenyang dan sebagainya serta tidak pula materiil, yakni agar anggaran belanja dengan presentase tertentu dari pemasukan tidak menghabiskan semuanya. Dalam hal ini terdapat aturan-aturan dalam mengkonsumsi makanan yakni tidak diperbolehkan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah seperti khamr, daging babi, bangkai, darah, binatang yang disembelih untuk selain Allah, kecuali dalam keadaan darurat. Selanjutnya tidak boleh pula makan dan minum dalam wadah emas dan perak.⁹³

Selain aturan-aturan dalam mengkonsumsi makanan, terdapat pula aturan berpakaian yang baik bagi seorang Muslim berdasarkan penafsiran Wahbah Az-zuhaili dalam ayat yang telah disebutkan diatas. Bahwa ketika seorang hamba beribadah di dalam masjid hendaknya menggunakan pakaian yang bagus menurut syariat yakni dengan pakaian yang terbaik dan menutup aurat. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa seorang Muslim dalam hal konsumsi pakaian hendaknya memperhatikan boleh tidaknya menurut syariat serta tidak terlalu mengikuti tren yang ada, apalagi jika mengikuti tren pakaian tersebut

⁹³ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-munir*, Juz 4, 439

menjadikan boros karena terlalu sering membeli baju baru. Fenomena seperti ini marak dijumpai dimasa modern, banyak diantara mereka wanita-wanita yang selalu tergiur dengan konten-konten selebgram yang menunjukkan fashionnya dan pada akhirnya mereka mengikuti dengan ikut membeli pakaian tersebut. Padahal untuk bisa berfashion dengan baik tidak perlu memakai pakaian yang mewah, mahal dan serba baru sampai mengakibatkan boros dalam pengeluaran dan mubadzir, yakni cukup dengan *mix and match* pakaian yang ada.

Jika melihat pembahasan yang telah lalu terkait cara pemanfaatan harta bagi seorang Muslim bahwa dalam memanfaatkan harta harus dengan prinsip hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (needs) bukan pemuasan keinginan (wants), hal ini mengisyaratkan pula bahwa manusia ketika berkonsumsi baik berkonsumsi makanan atau pakaian harus sesuai dengan kebutuhan bukan berdasarkan hawa nafsu atau memuaskan keinginan saja. Karena bila hal tersebut terjadi maka akan mengarah kepada sikap berlebih-lebihan dan boros sebagaimana penafsiran Wahbah Az-zuhaili terhadap ayat-ayat *isrāf* dan *tabzīr* yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Ayat-ayat yang mengandung makna berlebihan atau *isrāf* dalam harta atau materi adalah QS. Al-An'am: 141, QS. Al-A'raf: 31, QS. Al-Furqan: 67, sedangkan ayat yang bermakna *tabzīr* atau boros adalah QS. Al-Isra': 26-27. Wahbah Az-zuhaili berpendapat bahwa *isrāf* adalah perilaku yang melebihi dari batas kewajaran atau batas yang telah ditentukan, sedangkan *tabzīr* adalah perilaku menghambur-hamburkan harta atau boros. Kedua perilaku tersebut merupakan sama-sama perilaku tercela dan berakhlak pada kesia-siaan. QS. Al-An'am: 141 Wahbah mengartikan berlebihan dalam zakat hasil panen, dalam arti terlalu berlebihan dalam mengeluarkannya sehingga diri sendiri dan keluarga tidak mendapatkan sisa dari hasil panen tersebut. QS. Al-A'raf: 31 Wahbah mengartikan bahwa dalam mengkonsumsi baik makan dan minum harus dengan proporsional, tidak berlebihan. QS. Al-Furqan: 67 Wahbah Menafsirkan bahwa dalam menginfakkan harta harus moderat, tidak berlebihan dalam menahannya atau kikir dan tidak terlalu berlebihan dalam mengeluarkannya. Sedangkan dalam ayat *tabzīr* QS. Al-Isra': 26-27 Wahbah menafsirkan larangan bersikap boros atau menghambur-hamburkan hartanya untuk kemaksiatan.

2. Kontekstualisasi masa kini dalam penafsiran ayat-ayat *isrāf* dan *tabzīr* berdasarkan penafsiran Wahbah bahwa untuk menghindari sikap berlebihan dan boros yakni dengan bersikap moderat dalam membelanjakan harta, kemudian membelanjakan harta harus berdasarkan prioritasnya, dan dalam berkonsumsi harus berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

B. Saran

Kajian mengenai *isrāf* dan *tabzīr* bukanlah suatu hal baru untuk diteliti. Namun disini penulis mencoba menemukan celah kajian yang telah lalu guna melengkapi kajian-kajian sebelumnya terkait *isrāf* dan *tabzīr*. Penulis menyadari bahwa penyajian karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya terdapat pula kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat berarti bagi penulis untuk penelitian yang lebih baik kedepannya. Ayat-ayat *isrāf* dan *tabzīr* ini menjadi peringatan keras bagi mereka yang dalam hidupnya bersikap berlebihan dan boros, sehingga masyarakat dalam bersosial diharapkan untuk selalu berpedoman kepada kitab Al-qur'an dan ajaran-ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruslan, Kamal, Fusiha. *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktik Ekonomi Islam*, Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013
- Ahmad St, *Kamus Munawwar*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Akmal, Azhari. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Alqur'an*. Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2012
- Amin Ghofur, Saiful. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan madani, 2008
- Andiko, Toha. "Konsep Harta dan Pengelolaannya Dalam Alquran", *al-Intaj*, no 1. (2016). <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v2i1.1110>
- Ari Enghariano, Desri Pembacaan Wahbah Az-zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Tafsir Al-munir" *jurnal kajian Al-qura'n dan hadis*, no, 1, (2022). <https://doi.org/10.24952/al%20fawatih.v3i1.5600>
- Arif, Khairan "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-qur'an As-sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, no, 1, (2020). <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- Ath-Thabari, Ibnu. *Tafsir At-Thabari*, Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, vol 16, 2004
- Azhar Basyir, Ahmad. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993
- Azizah, Siti, *Sosiologi Ekonomi* Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Juz 4. Jakarta: Gema Insani, 2016
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Juz 8. Jakarta: Gema Insani, 2016
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Juz 10. Jakarta: Gema Insani, 2016
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al Tafsir Al munir Fi Al-aqidah Wa Syari'ah wa al Manhaj*. Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009

- Az-zuhaili, Wahbah. *Al Tafsir Al munir Fi Al-aqidah Wa Syari'ah wa al Manhaj*.
Juz 8. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al Tafsir Al munir Fi Al-aqidah Wa Syari'ah wa al Manhaj*.
Juz 10. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009
- Baihaki, Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama, *Analisis*, no, 1, (2016).
- Baqî, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazi al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar Kutub al-Mishriyah, 1945
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 530
- Choiriyah, Mumluatul. "Hadis-hadis Tentang Larangan *isrāf* dan Makhilah Studi Ma'ani Al-hadis" undergraduate thesis, IAIN Surakarta, 2017
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/472/>
- Fauzan, Bintang dkk, "Implikasi Pendidikan QS. Al-isra' Ayat 26-27 tentang Larangan *Tabzīr* terhadap Upaya Menghindari Perilaku Mubazir" *Pendidikan Agama Islam*, no, 2 (2020)
<http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.2256>
- Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Madani, 2008.
- Hani, Ummu. "Penafsiran Kalimat Wadhribahunna dalam QS. An-nisa' (4): 34 dan Implementasinya: Studi Komparataif antara Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab," Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, 24-25 <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7044>
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Harahap, Syahrin. "Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi," Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hariyono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Az-zuhaili Dalam Kitab Al-munir", *Al-Dirayah*, no. 1, (2018): 20.
- Ibn Jarir at Thabari, *Muhammad. Jami' al Bayan an Ta'wil Al-qur'an*, vol, 5, j. 15
- Ibnu Katsir, Ismail. *Tafsir Alqur'an al-adzim*, Beirut: Dar al Fikr

- Ihasanul, Yahya. "Makna Al-Ghadhab dan Relevansinya bagi Pengendalian Diri Dalam Alqur'an," Undergraduate Thesis, STAIN Kudus, 2016
<http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/1154>
- Imam Perdana, Yogi. "Penafsiran Fakhruddin Al-Razi Tentang Ayat-Ayat Istaf dan *Tabzīr* Serta Relevansinya dengan Kehidupan Modern", *Hadharah*, no 2, (2018): 5 DOI: <https://doi.org/10.15548/h.v12i2.613>
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah" *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No. 2, (2021): 170-171
<https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Iyazi, Muhammad. *Al-Mufasssirun Hayatun Wa Manahijuhum*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t,
- Iyazi, Muhammad *Al-Mufasssirun Hayatun wa Manahajuhum*, Teheran: Wizarah Al-Tsaqafah wa Al-Insya' Al-Islam, 1993.
- Kelen Donatus, Sermada. "Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial". *Studia Philosophica Theologica*, no. 2, (2016): 203
<https://doi.org/10.35312/spet.v16i2.42>
- Ketua ICCAT, *Piramida Media Studi Islam dan Timur Tengah*. Sulawesi: LPP-ICATT, (2004), 3
- Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (dalam Teori dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, no. 2, (2014):
<https://dx.doi.org/10.14421/qh.2014.%x>
- Mushtafa Almaraghi, Ahmad. *Tafsir Almaraghi*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Mutawalli As-sya'rawi, Muhammad. *Tafsir al Sya'rawi*, vol 3 Kairo: Dar al Akhbar al Yaum, 1411
- Nikmah, Dessy. "Saksi-saksi di Hari Kiamat dalam Al-qur'an: Kajian Tematik dalam Tafsir Al-munir Karya Wahbah Az-zuhaili," Master Thesis, UIN Sunan Ampel, (2017), <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/20738>
- Rahmadi, "Metode Studi Tokoh", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18. no,

- Rahmalia, Melia ”3 Jenis Pengeluaran Harta Untuk Kebaikan,” *Alami Fintek Sharia*, 04 September 2020, diakses 10 Mei 2023, <https://alamisharia.co.id/blogs/3-jenis-pengeluaran-harta-untuk-kebaikan/>
- Rofiqoh, “Makna *Tabẓīr* Dalam Alqur’an (Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah)” undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2021: 1-10 <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14703>
- Saeful Rahmat, Pupu. “Penelitian Kualitatif”, *Journal Equilibrium*, no, 9 (2009). <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2021
- Sahertian, K., & Sahertian, O. L. “Pengaruh Stimulus Lingkungan Fisik Dan Lingkungan Sosial Terhadap Pembelian Impulsif (Studi Pada Hypermart Ambon City Center Passo Kota Ambon)”. *Jurnal Arthavidya*, No 1, (2014): 20 <https://doi.org/10.37303/a.v16i1.50>
- Syaparuddin, “Prinsip-prinsip Dasar Al-qur’an Tentang Perilaku Konsumsi”, *Ulumuna*, no. 2 (2011): 359 <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v15i2.203>
- Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik Modern*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Tim Penerjemah, AlQur’an Dan Terjemahannya, Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2009.
- Ulandari, Kristi. *Pendekatan Penelitian Kualitatif dalam Penelitian*, Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, 1998
- Utami, “Konsep Pemborosan dalam perspektif Alqur’an ((Studi Terhadap Tafsir Al-munir Karya Wahbah Az-zuhaili) (Undergraduate thesis, UIN Raden Fatah, 2020): <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/21585>
- Yayan, “Konsep *isrāf* Menurut Al-quran (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, Undergraduate Thesis, UIN Raden Fatah, 2016, 18 <http://eprints.radenfatah.ac.id/409/>
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzmuriyah, 1998

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Heni Fitriani
TTL : Lamongan, 11 Desember 2001
Alamat : Tenggiring, Sambeng, Lamongan, Jawa Timur
No Telp/Email : fitrianiheni43@gmail.com
Motto Hidup : Berproses dan berprogres

Riwayat Pendidikan Formal:

1. RA AL-Maisaroh (2004 – 2006)
2. MI Al-Aziz (2006 – 2013)
3. MTS. Perguruan Muallimat Jombang (2013 - 2016)
4. MA Perguruan Muallimat Jombang (2016 - 2019)
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019 - 2023)

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al-Munawwir (2006 – 2013)
2. Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir Jombang (2013 – 2019)
3. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang (2019 – 2020)
4. Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri Malang(2022 – 2023)


BUKTI KONSULTASI



BUKTI KONSULTASI

Nama : Heni Fitriani
 NIM/Jurusan : 19240037/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Dosen Pembimbing : Nurul Istiqomah, M. Ag
 Judul Skripsi : *Isrāf* dan *Tabdzir* dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir Al Munir Karya Wahbah Az-zuhaili

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 Maret 2023	Konsultasi Pra Proposal Skripsi	<i>gf</i>
2.	11 Maret 2023	Perbaikan Rumusan Masalah	<i>gf</i>
3.	16 Maret 2023	ACC Proposal Skripsi	<i>gf</i>
4.	1 April 2023	Konsultasi Hasil Seminar	<i>gf</i>
5.	10 April 2023	Revisi Hasil Seminar	<i>gf</i>
6.	8 Mei 2023	Konsultasi BAB I-III	<i>gf</i>
7.	10 Mei 2023	Revisi BAB I – III	<i>gf</i>
8.	11 Mei 2023	ACC Draft Skripsi	<i>gf</i>

Malang, 11 Mei 2023
 Mengetahui
 Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

 Ali Hamdan, MA., Ph.D.
 NIP 197601012011011004